

**PERAN ULAMA DALAM REKONSILIASI KONFLIK RUMAH  
TANGGA (RESOLUSI KONFLIK BERBASIS LOCAL  
WISDOM STUDI KASUS Di DESA TEMBOK LOR  
ADIWERNA TEGAL)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh :

**MUHAMMAD IKHSANUL AMIN**

NIM: 1704036011

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwasanya karya tulis skripsi ini tidak pernah ditulis oleh orang lain atau di publikasikan oleh pihak lain. Begitu pula dalam gagasan-gagasan pemikiran yang ada didalamnya, tidak merupakan gagasan pikiran orang lain, kecuali segala bentuk pengutipan informasi yang tertulis lengkap beserta sumber kutipan yang dijadikan oleh penulis semata-mata sebagai bahan informasi juga referensi serta rujukan dalam penulisan karya tulis skripsi ini.

Tegal, 9 September 2021

Penulis



**Muhammad Ikhsanul Amin**

**NIM : 1704036011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

---

Nomor:

Lamp :

Hal : Persetujuan Skripsi Atas Nama Muhammad Ikhsanul Amin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi:

Nama : Muhammad Ikhsanul Amin

NIM : 1704036011

Jurusan : Studi Agama-agama

Judul : Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Pasca Konflik Rumah Tangga ( Resolusi konflik berbasis local wisdom studi kasus di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal )

Nilai : 3, 8

Selanjutnya kami mohon dengan hormat agar skripsi tersebut bisa dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan skripsi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Oktober 2021

Pembimbing

**Rokhmah Ulfah, M.Ag**

**NIP. 19700513 199803 2002**

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-3513/Un.10.2/D1/DA.04.09.e/12/2021

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : **MUHAMMAD IKHSANUL AMIN**  
NIM : 1704036011  
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama  
Judul Skripsi : **PERAN ULAMA DALAM REKONSILIASI KONFLIK RUMAH TANGGA ( RESOLUSI KONFLIK BERBASIS LOCAL WISDOM STUDI KASUS DI DESA TEMBOK LOR ADIWERNA TEGAL)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **29 Oktober 2021** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Dr. H. Sukendar, M.Ag. M.A	Ketua Sidang
2. Fitriyanti, S.Psi. M.Si	Sekretaris Sidang
3. Drs. H. Tafsir, M.Ag	Penguji I
4. Drs. Djurban, M.Ag	Penguji II
5. Rokhmah Ulfah, M.Ag	Pembimbing

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



## MOTO

ستمر في أن تكون جيدًا وابق جيدًا حتى لو لم تُعامل جيدًا

**“Teruslah menjadi baik dan tetap baik meskipun diperlakukan  
tidak baik”**

(Susniati Fadilah,2021)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang Maha Rahman serta Rahim, Sholawat serta salam tetap haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dengan bangga penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Nur Khikmah sebagai orang tua yang tidak hentinya panjatkan doa dan kasih sayang kepada anak-anaknya.
2. Kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat, semoga dimudahkan segala urusan kalian.
3. Susniati Fadilah, S.Pd. yang selalu menemani dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para guru, Ulama dan Kyai, Dosen dari penulis, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalamannya. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan.
5. Segenap teman-teman Studi Agama-agama 2017 yang telah sama-sama belajar dan berjuang menggapai cita-citanya di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah SWT membalas segala kemurahan hati serta keberkahan di setiap langkah kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyesuaian yang berfungsi dalam penyesuaian atau penyalinan huruf berupa abjad tertentu ke dalam huruf abjad yang berbentuk lain, Fungsi yang lain juga adalah sebagai pedoman kepada para pembaca untuk memahami pelafalan bahasa arab ke dalam bahasa yang mudah untuk dipahami dengan hal ini dapat di minimalisir mengenai kesalahan dalam pengucapan maupun makna dari sebuah lafal dalam bahasa arab. Metode transliterasi yang digunakan adalah pedoman arab – latin yang tertulis dalam SKB ( Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 157/1987 dan Nomor 054b/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf latin	Huruf arab	Huruf latin
ا	A	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N

س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ء	‘
		ى	Y

## B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhamah	U

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َـي	Fathah dan Ya	AI
َـو	Fathah dan wau	AU



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang Maha Rahman serta Maha Rahim. Dengan segala pertolongan, Taufik, dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurah kepada Nabi akhiruzzaman, Nabi panutan seluruh umat Islam, Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis tugas akhir dengan judul “*Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Konflik Rumah Tangga ( Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studu Kasus Di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal*” ini dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Penulis dengan setulus hati ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenaan dengan skripsi penulis ini. Perkenankan Penulis berterima kasih kepada :

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. H. Sukendar, M.Ag. M.A. Ph.D. Selaku Kepala Jurusan Prodi Studi Agama-Agama UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh jajaran dan civitas akademik dari Prodi Studi Agama-Agama yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan selama penulis mengerjakan karya ini.
4. Rokhmah Ulfah, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan karya ini.
5. Royanullah, M, Psi.T Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan masukan selama kegiatan akademik.
6. Segenap civitas dan dosen dilingkungan UIN Walisongo terkhusus dilingkup Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

7. Bapak, Ibu, Serta segenap keluarga, Kerabat dan Sejawat yang telah memberi semangat dan selalu membersamai penulis dalam penyusunan karya ini.
8. Bapak Aenu rohman, selaku kepala Desa Tembok Lor yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di wilayahnya.
9. Bapak Ustaz Achmad Nur Asik, selaku Ulama Desa Tembok Lor yang sudah bersedia untuk di wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini.
10. Bapak Muntachobul Fuad, selaku kasi pemerintahan Desa Tembok Lor yang sudah bersedia untuk di wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini
11. Bapak ustaz Slamet Riyadi, selaku Ulama Desa Tembok Lor yang sudah bersedia untuk di wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini.
12. Bapam H Sukri, selaku Ulama Desa Tembok Lor yang sudah bersedia untuk di wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Tegal, 9 September 2021

Penulis

**Muhammad Ikhsanul Amin**

**NIM : 1704036011**

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEKLARASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN UMUM PENGERTIAN KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK.....</b>	<b>18</b>
A. Konflik.....	18
B. Konflik Rumah tangga.....	20
C. Resolusi Konflik .....	24
D. Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>GAMBARAN UMUM DESA TEMBOKLOR ADIWERNA TEGAL DAN PRAKTEK RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Desa Tembok Lor .....	35

B. Kasus- Kasus Konflik Rumah Tangga Di Desa Tembok Lor .....	41
C. Praktek resolusi konflik rumah tangga yang dilakukan Ulama Desa Tembok Lor .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>ANALISIS TERHADAP REKONSILIASI YANG DI LAKUKAN ULAMA SEBAGAI UPAYA DALAM PROSES RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA .....</b>	<b>55</b>
A. Rekonsiliasi Kultural Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Dilakukan Ulama Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga .....	55
B. Pendekatan Teologis Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Ulama Lakukan Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga .....	58
C. Pendekatan Ekonomi Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Ulama Lakukan Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga .....	58
D. Budaya Paternalistik Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Ulama Lakukan Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga .....	59
<b>BAB V .....</b>	<b>64</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	69
DRAF PEDOMAN WAWANCARA .....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	83

## ABSTRAK

Konflik rumah tangga merupakan konflik yang terjadi di sebuah tatanan kehidupan dalam rumah tangga, konflik ini dapat terjadi karena dalam rumah tangga terdapat dua kepribadian yang berbeda yang di satukan dalam sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Konflik rumah tangga jika tidak diselesaikan dengan baik maka akan menjadi permasalahan yang bisa mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga yang berujung perceraian, Maka dari itu dibutuhkan sebuah penyelesaian dengan mengembalikan keadaan ke dalam keadaan semula.

Rekonsiliasi adalah salah satu upaya untuk mengubah konflik menjadi damai, Dalam proses rekonsiliasi dibutuhkan seseorang yang bijaksana yang memiliki status yang sama dengan pihak yang berkonflik dan dipercayai oleh kedua belah pihak, yang mendengarkan secara pribadi kepada kedua belah pihak itu, lalu mengusulkan suatu solusi. Makin erat yang mana konteks nasehat yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan pihak yang berselisih mengikuti nasehat konsiliator. Sehingga dapat dikatakan bahwa model konsiliasi seorang konsiliator memegang peranan yang sangat besar. Dengan demikian, seorang konsiliator mengontrol situasi dalam proses rekonsiliasi. Ulama merupakan sosok yang dapat memberikan nasehat karena ulama sangat dekat dengan masyarakat dan mempunyai kharisma sehingga sangat dihormati dan didengarkan pesan-pesan yang disampaikan. Ulama bukan hanya memberikan pesan-pesan agama tetapi juga bisa sebagai pemberi masukan dalam rekonsiliasi pasca konflik agar konflik tidak terjadi lagi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ulama dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data dari Wawancara dan Dokumentasi, Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan metode *Purposif sampling*/sampling bertujuan, yaitu dengan mencari informan yang benar-benar terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat sehingga data yang akan dikumpulkan lebih tepat

mengarah sesuai dengan yang diinginkan, karena dengan informan yang tepat akan membawa hasil yang lebih dalam dan terarah sesuai dengan apa yang ingin diteliti, Dan dalam penelitian ini mencari sumber data dari dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa ulama sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, di antaranya adalah *Pertama* Ulama berperan sebagai konsiliator, *Kedua* Ulama berperan sebagai sosok yang memberi solusi dengan bersumber dari ajaran agama, *Ketiga* Ulama berperan sebagai sosok yang bijak dalam mengambil keputusan, *Keempat* Ulama berperan sebagai sosok pengayom masyarakat.

Kata kunci : *Peran Ulama, Rekonsiliasi, Konflik Rumah Tangga,*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan merupakan sesuatu hal yang pasti ada dalam kehidupan, karena sejatinya Tuhan menciptakan perbedaan agar manusia dapat saling kenal mengenal dan saling mengetahui, Tuhan menciptakan perbedaan bukan hanya sebagai pemisah tetapi juga sebagai pemersatu atau pasangan yang baik seperti siang dan malam, pagi dan sore, Begitu pula Tuhan juga menciptakan manusia dari dua kepribadian yang berbeda yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan. Dari perbedaan inilah Kemudian tuhan memerintahkan Manusia untuk menyatukan dua kepribadian tersebut ke dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>1</sup>

Menurut Salvicion dan Celis (1998), di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung. Sehingga kemunculan konflik atau masalah dalam keluarga merupakan hal yang biasa terjadi, Karena ada dua kebiasaan atau

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h.766

pemikiran yang berbeda sehingga permasalahan akan selalu muncul dalam kehidupan berkeluarga.<sup>2</sup> Permasalahan yang muncul dalam setiap keluarga tidak selalu sama. Kasus-kasus pertengkaran yang terjadi bisa karena kemunculan orang ketiga dalam hubungan suami istri, faktor ekonomi, maupun faktor pendorong lainnya. Dari permasalahan yang muncul inilah beberapa orang dalam rumah tangga memilih untuk menyelesaikan masalah melalui perceraian.

Penyelesaian konflik Rumah tangga di kabupaten Tegal tidak sedikit pasangan berkeluarga menyelesaikan masalah dalam keluarganya dengan melalui perceraian, Menurut Kepala Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Tegal H Abdul Basyir melalui Humas Sobirin menuturkan melalui Radartegal.com, bahwa pada tahun 2020 kasus gugat cerai di kabupaten tegal mencapai 3.593 gugatan, terdapat 939 cerai talak dan 3.076 cerai gugat.<sup>3</sup> Hal ini dilandasi oleh banyaknya penggugat yang merasa tidak terpenuhinya hak-hak dalam berumah tangga bahkan didominasi kaum wanita dalam hal ini yang merasa dirugikan oleh suaminya, bukan hanya itu faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dalam hal ini pandemi Covid-19 banyak mengakibatkan kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonominya, adanya orang ketiga pun menjadi faktor kasus perceraian yang lumayan banyak, hadirnya orang ketiga yang mengakibatkan perselingkuhan sering kali menjadikan konflik dalam rumah tangga yang menimbulkan banyak masalah yang sulit untuk diurai sehingga banyak memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan agama.

Penyelesaian konflik yang tidak diselesaikan dengan baik bahkan banyak konflik keluarga yang mengakibatkan perceraian maka seharusnya dibutuhkan proses memperbaiki hubungan rumah tangga atau dengan rekonsiliasi, Rekonsiliasi merupakan suatu bentuk resolusi konflik (*conflict resolution*). Rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang memperbaiki hubungan

---

<sup>2</sup> Ahmad Zainuri, "Pendidikan Karakter Di Keluarga", Tadrib, Vol. IV, No. 2, (Desember 2018), h.2

<sup>3</sup> Radar tegal.com. 16 Desember 2020 dari <https://radartegal.com/ada-3593-kasus-gugat-cerai-jumlah-janda-di-kabupaten-tegal-bertambah-banyak.10066.html>



pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Istilah rekonsiliasi berasal dari kata bahasa Inggris *reconcile* artinya membangun kembali hubungan yang erat, menyelesaikan dan membawa seseorang untuk menerima. Rekonsiliasi biasanya dihubungkan dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Miall, et. al. (2000), mengatakan bahwa rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Menurut teori perdamaian dalam konflik, rekonsiliasi yaitu sebagai penutupan dan penyembuhan, Rekonsiliasi merupakan inisiatif penting untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan kebencian yang berulangnya konflik, mencapai perdamaian, dan memungkinkan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Rekonsiliasi dapat dianggap sebagai bagian atau satu cara untuk menuntaskan konflik, dalam hal ini rekonsiliasi diperlukan agar persoalan-persoalan pasca konflik dapat dituntaskan. Rekonsiliasi dapat juga disejajarkan pengertiannya dengan upaya transformasi konflik, yaitu bagaimana mengubah konflik menjadi damai.<sup>4</sup>

Rekonsiliasi dalam prosesnya dibutuhkan seseorang yang bijaksana yang paling tidak memiliki status yang sama dengan pihak yang berkonflik dan dipercayai oleh kedua belah pihak, yang mendengarkan secara pribadi kepada kedua belah pihak itu, lalu mengusulkan suatu solusi. Makin erat yang mana konteks nasehat yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan pihak yang berselisih mengikuti nasehat konsiliator. Sehingga dapat dikatakan bahwa model konsiliasi seorang konsiliator memegang peranan yang sangat besar. Dengan demikian, seorang konsiliator mengontrol situasi dalam proses rekonsiliasi. Ulama merupakan sosok yang dapat memberikan nasehat karena ulama sangat dekat dengan masyarakat dan mempunyai kharisma sehingga sangat dihormati dan didengarkan pesan-pesan yang disampaikan. Ulama bukan hanya memberikan

---

<sup>4</sup> Ihda Ayu Maratussholihah, *Upaya Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017, h.18

pesan-pesan agama tetapi juga bisa sebagai pemberi masukan dalam rekonsiliasi pasca konflik agar konflik tidak terjadi lagi.

Ulama adalah bentuk dari kata *alim* yang mempunyai arti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* juga merupakan kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Dalam kehidupan masyarakat Ulama umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam al-quran dan tafsir, ilmu *Hadist*, ilmu kalam, ilmu fiqih ushul fiqih, bahasa Arab, gramatika bahasa arab seperti saraf, *Nahwu*, *balaghah* dan sebagainya. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama Hadist, Ulama tafsir dan Ulama juga mengandung arti yang luas, yaitu semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.<sup>5</sup>

Ulama menurut Ensiklopedia dalam Islam adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, Ulama dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, Ulama telah membuat berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, tokoh dalam masyarakat, sebagai pemberi nasehat, sebagai pembimbing , sebagai mediator ditengah-tengah masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan dan kemajuan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>6</sup>

Ulama menurut masyarakat Jawa mempunyai kharismatik yaitu sebagai orang yang terpandang dalam kehidupan sosial dan mempunyai kedudukan sebagai tokoh masyarakat. Walaupun ulama sering kali di pandang sebagai guru ngaji atau guru agama saja, namun dapat dirasakan melalui pengaruhnya yang besar di kalangan masyarakat. Dalam masyarakat ulama masih mempunyai tempat sebagai orang

---

<sup>5</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,h..12

<sup>6</sup> Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995,h.45.

yang dipandang paling berpengaruh, khususnya bagi masyarakat desa. Tidak hanya sebagai guru ngaji di pesantren saja, namun dipercaya sebagai orang yang mampu membantu dalam menyelesaikan segala konflik khususnya konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Di samping itu penyelesaian konflik tidak harus melalui mediasi yang formal seperti di pengadilan, Tetap secara tradisional ternyata Ulama mempunyai fungsi tersebut Sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara musyawarah<sup>7</sup>, hal ini seperti dalam firman Allah dalam Qs An-nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>8</sup>.*

Ayat tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan bimbingan dan pendampingan dalam konflik rumah tangga lebih baik menggunakan seorang penengah atau mediator dalam menyelesaikan konflik, baik penengah dari pihak keluarga yang berkonflik maupun dengan seorang tokoh atau seorang yang dianggap bisa sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan menggunakan kemampuan komunikasi yang baik, yaitu komunikasi dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang baik. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan suatu masalah demi terciptanya sebuah kesepakatan di antara kedua belah pihak.

---

<sup>7</sup> Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa (Perannya Dimasa Kolonial)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997,h.60-63

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Jakarta: Widya Cahaya, 2015,h.766

Penyelesaian konflik Rumah Tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal mempunyai cara yang unik khas, Masyarakat biasanya menghadirkan seorang Ulama untuk sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik, hal ini ulama berperan sebagai pendengar yang baik mengenai permasalahan dalam rumah tangga yang sedang dihadapi, bukan hanya itu Ulama juga berperan sebagai memberikan dan menawarkan beberapa solusi yang terbaik dan menjadi sosok yang bijak dalam melakukan tindakan. Dalam prakteknya Ulama di Desa Tembok Lor menggunakan cara pendekatan yang unik dan khas yaitu dengan menggunakan kebudayaan lokal yang sudah berkembang dalam masyarakat, seperti kebudayaan *MOCI* dan *Tilik Tangga*, *Moci* adalah kegiatan meminum teh dengan menggunakan teko khusus yang bernama Poci yang merupakan khas Tegal, ketika sedang melakukan mediasi terhadap pasangan yang berkonflik Ulama menyajikan Teh terlebih dahulu dan meminumnya bersama-sama, setelah kondisi sudah mulai tenang beliau langsung menanyakan dan mendengarkan tentang masalah yang terjadi dari pasangan tersebut dan beliau memberikan masukan dan arahan atau biasanya masyarakat sekitar menyebut wejangan, pendekatan inilah yang dilakukan oleh beliau dalam memediasi warga yang sedang berkonflik rumah tangga dengan tujuan agar bisa meredam emosi yang sedang memuncak ketika sedang berkonflik dengan meminum teh bersama-sama agar hati dan pikiran lebih tenang. Sedangkan *Tilik Tangga* artinya mengunjungi tetangga, yaitu kegiatan bersilaturahmi dengan tetangga yang bertujuan untuk mengikat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa saling peduli terhadap sesama.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Ulama melakukan *peace building* dalam resolusi konflik dengan pembahasan bagaimana upaya yang dilakukan Ulama dalam rekonsiliasi pasca konflik rumah tangga supaya konflik rumah tangga tidak terjadi lagi dan membangun lagi komunikasi yang baik sebagai rekonstruksi perdamaian. oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam suatu penelitian dengan judul : “PERAN ULAMA DALAM REKONSILIASI KONFLIK RUMAH TANGGA ( Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal )”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertulis secara sistematis dalam laporan penelitian. Semua bahasan dalam laporan penelitian termasuk juga semua bahasan mengenai metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa upaya yang dilakukan ulama ketika menghadapi orang yang berkonflik dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana peran ulama dalam rekonsiliasi konflik kepada orang yang berkonflik rumah tangga ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan ulama ketika menghadapi orang yang berkonflik dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan bagaimana peran ulama dalam rekonsiliasi kepada orang yang sedang berkonflik rumah tangga.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun dalam penemuan judul terdapat beberapa penelitian atau pengkajian yang hampir sama dalam pembahasan masalah yang akan diteliti, antara lain :

Skripsi yang disusun oleh Kemas Muhammad Gemilang mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Keluarga*

*Sakinah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta*". Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa peran tokoh agama di Dusun Cebongan mempunyai posisi strategis yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu berpengaruh dalam memajukan masyarakat khususnya membentuk keluarga sakinah. Sedangkan penulisan skripsi meneliti tentang peranan ulama dalam mengendalikan konflik rumah tangga menjadi damai dan berupaya agar konflik tidak terjadi lagi.

Artikel yang ditulis Ahmad Rajafi Dosen IAIN Manado , penelitian yang berjudul “ *Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Bersaudara )* ” yang membahas tentang penyelesaian konflik keluarga dengan tradisi lokal dengan semboyan bahwa kita semua bersaudara, dalam penelitian ini menjelaskan penyelesaian konflik dengan cara damai yaitu saling mengingatkan bahwa kita semua bersaudara lalu untuk apa berkonflik kalo kita bersaudara tidak patut ketika sesama saudara berkonflik dan saling memperbaiki komunikasi agar konflik tidak terjadi lagi , sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana cara khas dan unik yang dilakukan Ulama yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal dalam menyelesaikan konflik.

Skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Syari’ah STAIN Salatiga yang berjudul “*Peran Badan Pembinaan dan Pelestarian dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kota Salatiga Tahun 2008*”, Dalam skripsi tersebut Membahas bagaimana peran BP4 Kota Salatiga dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara memberikan penataran atau penyuluhan pra nikah kepada calon suami-istri sebagai bekal supaya memiliki pengetahuan mengenai perkawinan dan cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga nanti dengan cara memberikan nasihat-nasihat, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana peran ulama dalam membentuk keluarga sakinah dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan ketika sedang berkonflik dan memberikan upaya agar konflik tidak terjadi lagi.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Masitoh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam konsentrasi Muqaranat Al madzahib ( Ahwal Asy Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Kewenangan Hakamain Dalam perkara syiqaq (studi perbandingan pendapat imam malik dan imam syafi'i)*", kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah ketika ada permasalahan rumah tangga yang telah berlarut-larut maka seorang suami atau istri harus mengangkat seorang hakam untuk mendamaikan keduanya, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana peranan ulama dalam menjadi hakam sebagai upaya rekonsiliasi pasca konflik rumah tangga.

Tesis yang disusun oleh Laili Shofiya Kurniawati UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang berjudul "*Rekonsiliasi Konflik Dalam Keluarga ( Studi Komparasi lembaga Konsultan Sahabat Keluarga Dan Rifka Annisa Women Crisis Centre Di Yogyakarta)*" Dalam penelitian ini membahas bagaimana upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut dengan metode komparasi. Dalam melakukan upaya rekonsiliasi kedua lembaga tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dalam melakukan upaya rekonsiliasi konflik keluarga dengan menggunakan pendekatan khas masing-masing, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang bagaimana upaya ulama dalam rekonsiliasi konflik rumah tangga menggunakan pendekatan khas dengan menggunakan kebiasaan yang ada di masyarakat

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan wawasannya dari segi tujuan dan hasil penelitian.

## 1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan aktivitas yang dijalankan. Peran tersebut didefinisikan sebagai aktivitas yang diperankan oleh seseorang yang memiliki kemampuan atau kedudukan dalam suatu organisasi. Bermakna dalam suatu kedudukan karena peran memiliki tugas atau kewajiban pada seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.

Peran merupakan suatu aspek yang memiliki kedudukan. Peran juga memiliki tujuan untuk membimbing seseorang dalam berperilaku untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peran tersebut juga dapat berfungsi mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono (2013), bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial. Sedangkan peran dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan yang nyata (*Anacted Role*) yaitu sesuatu cara yang harus dilakukan individu maupun kelompok dalam melakukan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan oleh orang lain dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

---

<sup>9</sup> Narwoko, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 160



- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu sesuatu kondisi yang dialami individu yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antara satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu suatu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu suatu kegagalan individu dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu suatu individu yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu suatu hubungan antar individu dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.<sup>10</sup>

Peranan pun juga lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses. peranan juga mempunyai sebagai menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan sebuah peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan dalam konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat di artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212-213

<sup>11</sup> Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2012, h..213

kelompok, organisasi, maupun lembaga. karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

## 2. Pengertian Ulama

Ulama adalah bentuk dari kata bahasa arab *alim* yang mempunyai arti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* juga merupakan kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Dalam kehidupan masyarakat Ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam ilmu al-quran dan tafsir, ilmu *hadist*, ilmu kalam, ilmu fiqih ushul fiqih, ilmu bahasa Arab dan grametiknya seperti *saraf*, *Nahwu*, *balaghah* dan sebagainya. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya. Ulama mengandung arti yang luas yaitu semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.<sup>12</sup>

Ulama menurut Ensiklopedia dalam Islam adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, Ulama dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, Ulama telah membuat berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, tokoh dalam masyarakat, sebagai pemberi nasehat, sebagai pembimbing, sebagai mediator ditengah-tengah masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan dan kemajuan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.12

<sup>13</sup> Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.45.

### 3. Pengertian Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan suatu bentuk resolusi konflik (conflict resolution). Rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang memperbaiki hubungan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Istilah rekonsiliasi berasal dari kata bahasa Inggris *reconcile* artinya membangun kembali hubungan erat yang menenangkan, menentramkan, menyelesaikan dan membawa seseorang untuk menerima. Rekonsiliasi biasanya dihubungkan dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Miall, et. al. (2000), mengatakan bahwa rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara dua kelompok yang berkonflik. Menurut teori perdamaian dalam konflik, rekonsiliasi yaitu sebagai penutupan dan penyembuhan, Rekonsiliasi merupakan inisiatif penting untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan kebencian yang berulangnya konflik, mencapai perdamaian, dan memungkinkan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Rekonsiliasi dapat dianggap sebagai bagian atau satu cara untuk menuntaskan konflik, dalam hal ini rekonsiliasi diperlukan agar persoalan-persoalan pasca konflik dapat dituntaskan. Rekonsiliasi dapat juga disejajarkan pengertiannya dengan upaya transformasi konflik, yaitu bagaimana mengubah konflik menjadi damai.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang sebuah

---

<sup>14</sup> Ihda Ayu Maratussholihah, *Upaya Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Skripsi , Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017 , h.18

fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>15</sup>

## 2. Sumber data

### a. Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan metode *Purposif sampling/sampling* bertujuan, yaitu dengan mencari informan yang benar-benar terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat sehingga data yang akan dikumpulkan lebih tepat mengarah sesuai dengan yang diinginkan, karena dengan informan yang tepat akan membawa hasil yang lebih dalam dan terarah sesuai dengan apa yang ingin diteliti.<sup>16</sup> Dalam pengumpulan data primer ini peneliti melakukan wawancara dengan ulama yang terbiasa melakukan resolusi konflik rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, penggunaan teknik ini karena penelitian ini ingin lebih dalam bagaimana peran ulama dalam meresolusi konflik rumah tangga di wilayah Desa Tembok lor dengan melakukan wawancara beberapa ulama yang ada di daerah tersebut

### b. Sekunder

Pengertian sekunder dari data sekunder menurut Sugiyono (2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : buku-buku

---

<sup>15</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenia Media Group : 2016,, h.329

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,h.106

tentang mediasi, resolusi konflik, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Pengumpulan data :

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan informan melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara juga suatu proses untuk memperoleh keterangan dari sumber informan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dan responden yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan metode *Purposif sampling/sampling* bertujuan, yaitu dengan mencari informan yang benar-benar terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat sehingga data yang akan dikumpulkan lebih tepat mengarah sesuai dengan yang diinginkan, karena dengan informan yang tepat akan membawa hasil yang lebih dalam dan terarah sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Jadi peneliti akan mencari ulama siapa saja yang terbiasa terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga di desa tembok lor adiwarna tegal lalu akan dipilih dan diwawancarai untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara penelitian yang ditelusuri dalam dokumen atau bahan pustaka, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari buku tentang mediasi, resolusi konflik dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Cipta, 1998,h.144.

#### 4. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, setelah itu dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat penelitian deskriptif, maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/ mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini yang akan dibahas adalah latar belakang penelitian dalam penelitian ini, rumusan masalah sebagai ukuran sampai sejauh mana masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori tentang konsep umum konflik rumah tangga, meliputi pengertian Konflik, macam-macam konflik, resolusi konflik, resolusi konflik dari era Rasulullah sampai dengan ulama terdahulu. konflik dalam rumah tangga, Penyelesaian konflik dalam tradisi masyarakat.

Bab III Penyajian data, membahas gambaran umum Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, kasus-kasus konflik rumah tangga dan praktek resolusi konflik rumah tangga yang dilakukan oleh ulama di desa tersebut meliputi pendekatan yang

---

<sup>18</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, h.107

dilakukan ulama dalam penyelesaian konflik menggunakan cara khas dengan menggunakan kebudayaan dan kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat sekitar.

Bab IV Analisis, membahas tentang analisis bagaimana upaya dan peran ulama dalam rekonsiliasi konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENGERTIAN KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK**

#### **A. Konflik**

##### **1. Pengertian konflik**

Konflik merupakan sesuatu hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia, karena manusia memiliki beberapa perbedaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki perbedaan yang ada di sekitarnya seperti perbedaan etnis, suku, ras, agama, budaya, kepentingan, tujuan dan harapan.<sup>19</sup>

Konflik merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Configere* yang berarti pertikaian atau perkelahian, sedangkan konflik dalam istilah dapat dipahami yaitu suatu perbedaan pandangan, pendapat, keinginan dan tujuan yang saling berseberangan yang mengakibatkan permusuhan bahkan perkelahian, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.<sup>20</sup> Sedangkan konflik menurut Kun Maryati ialah suatu proses sosial antara individu atau kelompok dengan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Sedangkan menurut Soerjino Sukanto konflik ialah proses sosial antara individu maupun kelompok berupaya mencapai tujuannya dengan berlawanan dengan pihak lain yang disertai kekerasan maupun ancaman.<sup>21</sup>

Konflik akan muncul ketika ada dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang berbeda lalu mencoba saling mengalahkan maupun saling memenangkan tujuannya masing-masing, sehingga pertentangan antara kedua pihak yang ingin dicapai akan

---

<sup>19</sup> William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 1.

<sup>20</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 345.

<sup>21</sup> Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi* Jakarta: Esis, 2006, h. 54



merasa dihalangi atau terhalangi.<sup>22</sup> konflik juga berarti suatu proses sosial yang terjadi dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang lain.<sup>23</sup>

Ada enam teori menurut Simon Fisher yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya konflik. Teori tersebut di antaranya : *Pertama*, Teori hubungan komunitas (*Community Relations Theory*) yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kurang kepercayaan disertai permusuhan antar kelompok yang berlainan dalam masyarakat. *Kedua*, Teori negosiasi prinsip (*Principled Negotiation Theory*) yaitu konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan pandangan dan sudut pandang dalam melihat sesuatu. Perbedaan ini muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukannya yang berbeda dalam masyarakat. *Ketiga*, Teori kebutuhan manusia (*Human Needs Theory*) yaitu konflik yang terjadi berasal dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Perasaan keamanan, jati diri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan. *Keempat*, Teori identitas (*Identity Theory*) yaitu konflik yang muncul disebabkan karena adanya ancaman yang sedang dihadapi , yang sering muncul pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan. *Kelima*, Teori kesalahpahaman antar budaya (*Intercultural Miscommunication Theory*) Yaitu konflik yang terjadi dalam masyarakat berasal pada ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. *Keenam*, Teori transformasi konflik (*Conflict Transformation Theory*) Yaitu konflik yang muncul akibat masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h.99

<sup>23</sup> . Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h.68.

<sup>24</sup> Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, Malang: Setara Press, 2016, h. 7-8.

## 2. Macam-Macam Konflik

Macam-macam konflik menurut Soerjono Soekanto membagi konflik menjadi lima macam yaitu: *Pertama*, Konflik pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan, sudut pandang, keinginan, tujuan dan sebagainya. *Kedua*, Konflik pertentangan rasial, yaitu konflik yang muncul akibat perbedaan-perbedaan ras. *Ketiga*, Konflik pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. *Keempat*, Konflik pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. *Kelima*, Konflik pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan yang berpengaruh dalam kedaulatan negara.<sup>25</sup>

Sedangkan macam-macam konflik Menurut Ralf Dahrendorf dibagi menjadi empat macam, yaitu : *Pertama*, Konflik yang terjadi dalam peranan sosial, atau sering disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan antara individu menghadapi keinginan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya. *Kedua*, Konflik yang disebabkan kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Konflik yang disebabkan kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. *Keempat*, Konflik yang disebabkan satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.<sup>26</sup>

### B. Konflik Rumah tangga

#### 1. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu tatanan kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Atau juga berarti suatu struktur yang mempunyai sifat khusus antara individu dengan yang lain dalam suatu ikatan, baik ikatan hubungan darah maupun ikatan dalam pernikahan, ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, h.86

<sup>26</sup> Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001, h.108

agama dan di kuatkan dengan kekuatan hukum. Jadi rumah tangga adalah suatu struktur dalam sosial yang tersendiri. Hubungan antar anggota keluarga dalam rumah tangga seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat yang memiliki keterikatan antar anggota keluarga baik antara suami dan istri, orang tua dengan anaknya, atau juga sesama anggota keluarga yang lainnya.<sup>27</sup>

## 2. Konflik Dalam Rumah Tangga

Konflik rumah tangga adalah suatu keadaan antara suami dan istri dalam menghadapi masalah rumah tangganya yakni adanya ketidak pemikiran di antara keduanya dan hal itu dapat menampakkan perilaku mereka yang sedang kurang harmonis. Konflik dalam rumah tangga terjadi karena tiap individu membawa keinginan, kebutuhan , tujuan yang berbeda-beda.<sup>28</sup> Macam-macam konflik dalam rumah tangga yaitu : Pertama, *Zero Sum* dan *Motive Conflict* yaitu konflik yang terjadi karena kedua belah pihak tidak terbiasa mengalah dan dari kedua belah pihak berharap akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka berikan. Kedua, *Personality Bassed* dan *Situational Conflict* yaitu konflik yang terjadi atas perbedaan antara kedua belah pihak dan tidak memahami kebutuhan masing-masing. Ketiga, *Bassic* dan *Non Basic Conflict* yaitu konflik yang berasal dari perubahan situasi dan keadaan seperti contoh situasi ekonomi, Keempat, Konflik yang tidak terelakkan yaitu konflik yang terjadi karena tidak terelakkan dalam hubungan sosial.<sup>29</sup> Sedangkan macam-macam konflik rumah tangga menurut agama islam yaitu :

### a. Nusyuz

Nusyuz merupakan kata dari bahasa kata arab *Nusyaza, yansyuzu* yang mempunyai arti terangkat, Sedangkan Nusyuz menurut para ulama ialah

---

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004, h.34.

<sup>28</sup> Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)", *Journal Al-Ahkam* Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020, h.35

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.38

kejadian yang berasal dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam rumah tangga dengan saling menuduh dan saling menghujat kepada salah satunya. Atau juga berarti meninggalkannya salah satu tugas kewajiban sebagai suami atau istri dan tidak melakukannya karena tidak patuh.<sup>30</sup>

b. Syiqaq

Syiqaq ialah perselisihan, pertengkaran, percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga antara suami istri yang timbul atas dasar tidak melakukannya kewajiban yang harus dilakukan yang mengakibatkan permasalahan itu berujung pada perpecahan dalam rumah tangga.<sup>31</sup> Beberapa macam konflik yang terjadi terdapat berbagai macam faktor yang memicu konflik dalam rumah tangga, yaitu :

- 1) Mencaci dan mencela suami atau istri di hadapan umum, Hal ini dapat mengakibatkan konflik karena salah satu pihak merasa direndahkan dan tidak dihormati di depan umum.
- 2) Membuat keputusan sepihak, tidak melibatkan suami atau istri dalam menentukan keputusan maka salah satu pihak merasa ada yang disembunyikan dari pasangan dan menimbulkan prasangka buruk terhadap pasangannya.
- 3) Berbuat kasar kepada suami atau istri Bisa dengan kekerasan verbal atau kekerasan fisik, Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan kurang harmonisnya hubungan rumah tangga karena ada salah satu yang menjadi korban dan mengalami kerugian. Hal ini jika dilakukan secara terus menerus maka membuat salah satu pihak yang menjadi korban akan melawan atau bahkan menginginkan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya.
- 4) Memberi perintah kepada suami atau istri dengan sesukanya saja, Perintah merupakan sebuah bentuk dari saling keterkaitan antar

---

<sup>30</sup> Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), h. 64

<sup>31</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 153-154.

pasangan tetapi hal ini jika dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

- 5) Meninggalkan rumah tanpa izin, ketika akan pergi untuk bepergian tetapi tidak saling memberi tahu bahkan tidak meminta izin. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tidak dihargai dan salah satu pihak merasa tidak dipedulikan.
- 6) Emosional, Mudah marah terhadap keadaan yang membuatnya kurang berkenan dengan berlebihan.
- 7) Tidak memanggil dengan panggilan yang baik. Panggilan merupakan bentuk dari komunikasi maka ketika komunikasi tidak dilakukan dengan baik maka akan timbul konflik karena adanya komunikasi yang berseberangan.
- 8) Pergaulan bebas dengan lawan jenis tanpa batasan. Pergaulan dengan lawan jenis yang tidak adanya batasan maka akan menjadi pintu menuju perselingkuhan, yaitu salah satu pihak akan merasa nyaman dengan lawan jenis yang bukan pasangannya lalu meninggalkan pasangan yang sebenarnya demi mendapatkan kenyamanan dari lawan jenis yang dekat dengannya.
- 9) Mementingkan urusan pribadi ketimbang urusan rumah tangga.
- 10) Kecemburuan atau posesif yang berlebihan.
- 11) Kondisi ekonomi yang tidak pasti atau Kurangnya ekonomi bisa tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, dengan banyaknya kebutuhan rumah tangga ekonomi bisa menjadi masalah yang berakhir perselisihan atau pertengkaran.
- 12) Perselingkuhan atau pengkhianatan, hal ini sangat sulit diterima dalam rumah tangga karena akan ada pihak yang merasa dikhianati oleh pihak yang lain.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 150

## **C. Resolusi Konflik**

### **1. Pengertian Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah suatu cara untuk mencari solusi untuk menyelesaikan konflik agar konflik bisa diselesaikan dengan damai dengan tujuan agar konflik tidak terjadi lagi dikemudian hari.. Adapun macam- macam model dalam resolusi konflik :

- a. konsiliasi, yaitu bentuk resolusi konflik yang menggunakan lembaga-lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan konflik. Dalam upaya rekonsiliasi Hefflebower membagi langkah-langkahnya sebagai berikut :
  - 1) Adanya kesadaran mengenai kesalahan dan adanya perbedaan antar keduanya.
  - 2) Mengembalikan kesamaan kebutuhan, langkah ini dilakukan dengan meminta masing-masing pihak mengungkapkan apa kebutuhan yang dapat di pulihkan seperti semula.
  - 3) Solusi atau ide untuk masa depan, langkah ini dilakukan dengan memberikan solusi atau ide kepada masing-masing pihak mengenai apa yang harus dilakukan sehingga konflik tidak terjadi lagi dikemudian hari.
  - 4) Merangkum hasil persetujuan , langkah yang dilakukan memberikan pengertian kepada pihak yang berkonflik apakah ide atau solusi yang diberikan dapat dipahami, dapat dilakukan bersama-sama dan dapat diterima oleh semua pihak.
  - 5) Membuat kesepakatan damai , langkah ini dilakukan dengan membuat perjanjian damai antara pihak yang berkonflik sehingga konflik bisa dihindari dikemudian hari, dalam sebuah perjanjian damai harus melihat beberapa aspek yang harus ada di dalamnya yaitu mengidentifikasi apa masalah yang terjadi , membuat solusi

untuk masalah yang terjadi, memilih solusi yang baik untuk masalah yang terjadi.<sup>33</sup>

- b. Negosiasi, yaitu bentuk resolusi konflik yang melibatkan kedua belah pihak dengan cara berunding antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik antara kedua belah pihak tersebut.
- c. Mediasi, yaitu bentuk resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral tidak memihak yang sedang berkonflik dengan memberikan solusi-solusi untuk bisa disepakati bersama antara yang berkonflik.
- d. Adjudikasi, yaitu bentuk resolusi konflik dengan melalui pengadilan, pengadilan adalah lembaga hukum yang menjalankan pengadilan terhadap hukum.<sup>34</sup>

## 2. Resolusi Konflik Menurut Agama Islam

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, Islam mengajarkan bahwa setiap mukmin itu bersaudara dan tidak boleh bermusuhan hal ini terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antar saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat.*

Persatuan merupakan suatu hal yang wajib dalam ajaran Islam karena dengan persatuan itulah perdamaian akan terjadi, hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103

---

<sup>33</sup> Heffelbower, Duan Roth, *Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi: Edisi Kedua*, Yogyakarta: Duta Wacana Press, 2000. h.41

<sup>34</sup> M. Mukhsin Jamil, dkk, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Wali Songo, 2007, h.206.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِعِزَّتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*

Resolusi konflik merupakan upaya dalam menyelesaikan konflik, Agama Islam mempunyai cara dalam upaya menyelesaikan konflik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW, Penyelesaian konflik dalam agama Islam memiliki beberapa cara yang *Pertama* adalah *Tabayyun*. *Tabayyun* adalah upaya klarifikasi atau upaya mencari informasi hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman Jika seseorang yang datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Penyelesaian konflik dalam agama Islam cara yang *Kedua* adalah *Tahkim*, *Tahkim* adalah Upaya mediasi yang dilakukan oleh juru damai atau pihak ketiga yang netral tidak memihak salah satu pihak, hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga*



*perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>35</sup>

Penyelesaian konflik dalam agama Islam cara yang *Ketiga* adalah Musyawarah, Musyawarah dilakukan untuk memecahkan masalah dengan mencari solusi bersama dan mengambil keputusan bersama. Hal ini terdapat dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Penyelesaian konflik dalam agama Islam cara yang *Keempat* adalah Al Afwu yaitu dengan saling memaafkan, hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran Ayat 134

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Penyelesaian konflik dalam agama Islam cara yang *Kelima* adalah Ishlah yaitu berdamai. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h.766

Artinya : *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Resolusi konflik rumah tangga dalam Islam menggunakan segala cara yang dapat menyelesaikan konflik dengan kedamaian dan tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam yang dapat menghadirkan maslahat bagi yang berkonflik.<sup>36</sup> Agama Islam dalam ajarannya menyebutkan bahwa resolusi konflik rumah tangga dikenal sebagai *shulh* , yaitu suatu penyelesaian konflik dengan perundingan yang di lakukan dengan menghadirkan pihak penengah yaitu seorang *ahkam* atau juru damai, cara ini sering disebut juga sebagai mediasi, Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang tidak memihak salah satu dan memberikan solusi atau ide untuk menyelesaikan konflik dengan damai.<sup>37</sup> Resolusi konflik rumah tangga dalam agama Islam dilakukan dengan menghadirkan pihak penengah atau seorang *ahkam* sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dalam surat An-nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>38</sup>

Resolusi konflik rumah tangga dalam agama Islam juga sebagai upaya menegakkan perdamaian, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang artinya :*“Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw*

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007, cet. 2, h. 194

<sup>37</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Srigunting Rajagrafindo Persada, 2005, h. 68-69

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 766

*bersabda: perdamaian antara kaum muslimin dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepati sesuai syarat-syaratnya.” (HR. Abu Dawud).*<sup>39</sup>

Konflik rumah tangga dalam agama Islam harus diselesaikan dengan baik, karena sebuah perceraian adalah sebuah perbuatan yang dibolehkan tetapi sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, seperti dalam Hadits Rasulullah SAW yang artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) “*Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: perdamaian antara kaum muslimin dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepati sesuai syarat-syaratnya.” (HR. Abu Dawud).*<sup>40</sup>

Menurut Hadits tersebut umat Islam ditegaskan untuk selalu mengedepankan perdamaian mengenai permasalahan yang harus didamaikan seperti permasalahan yang ada dalam rumah tangga, Sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan baik dan tidak sampai dengan perpisahan di pengadilan atau bercerai. Sedangkan dalam agama islam mengajarkan penyelesaian konflik dengan baik dalam menyelesaikan masalah dengan beberapa metode yaitu:

- a. Dengan pendekatan Hikmah, yaitu pendekatan dengan bijaksana dalam menyelesaikan konflik.
- b. Dengan pendekatan persuasif (*mauidzoh hasanah*), yaitu dengan pendekatan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan dengan cara yang baik.

---

<sup>39</sup> Abdurrahman Muhammad Utsman, *Aunul Ma‘bub Syarh Sunan Ibnu Daud*, Juz 9, h. 514-516

<sup>40</sup> Abdurrahman Muhammad Utsman, *Aunul Ma‘bub Syarh Sunan Ibnu Daud*, Juz 9, h. 514-516

- c. Dengan pendapat yang santun, yaitu pendekatan dengan argumen atau pendapat yang baik tidak menyudutkan dan tidak saling menyalahkan. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT Q.S An-Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.<sup>41</sup>

### 3. Resolusi Konflik Rumah Tangga Pada Masa Nabi Sampai Dengan Ulama

Pada masa Rasulullah penyelesaian konflik rumah tangga masih dibimbing oleh wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam berumah tangga Rasulullah pun pernah mengalami konflik rumah tangga dengan Aisyah istri Rasulullah, suatu ketika Aisyah pernah sangat cemburu dengan istri nabi yang lain sampai memecahkan piring di hadapan nabi, dengan konflik yang semakin memanas nabi akhirnya melakukan mediasi dengan menghadirkan seorang *Ahkam* yaitu pihak ketiga atau pihak penengah, Rasulullah pun menghadirkan abu bakar Assidiq sebagai seorang *Ahkam* untuk memberikan solusi dan sebagai penengah antara keduanya<sup>42</sup>, hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Qs An-nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

<sup>41</sup> Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi (Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an)*. Jakarta: PustakaAzzam, 2009, h.498

<sup>42</sup> Saefullah Muhammad Satori, *Rumah Tanggan Nabi* Jakarta: Rihlah Press, 2003, h.199

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>43</sup>

Menurut firman Allah tersebut dalam konflik rumah tangga maka diutuslah seorang *ahkam* atau penengah dari pihak suami maupun istri dengan mencari penyebab permasalahannya dan mencari bagaimana solusinya. Hal ini bertujuan karena *ahkam* dari pihak keluarga lebih mengetahui sifat dan karakter keluarga mereka sendiri sehingga lebih mudah untuk mendamaikannya.<sup>44</sup>

Ulama merupakan sebuah fungsi sebagai pewaris para nabi, yaitu dengan menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintah Al-Quran dan As-sunnah. Menjalankan perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-sunnah, memutuskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan Al-Quran dan As-sunnah.<sup>45</sup> Dalam penyelesaian konflik rumah tangga Ulama terdahulu menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan damai yang pasti sesuai dengan syariat dalam Islam seperti yang dilakukan imam madzhab yang masyhur di kalangan ulama. Para ulama madzhab memberikan pendapat yang berbeda dalam masalah *ahkam*, Ibnu Rusd berpendapat bahwa pengangkatan *ahkam* adalah suatu keharusan. Sedangkan menurut Imam As-Syafii mengangkat *ahkam* adalah suatu kewajiban yang mempunyai fungsi untuk menangani konflik rumah tangga agar memberi upaya untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Sedangkan menurut Imam Malik pengangkatan *ahkam* boleh tanpa persetujuan suami istri yang berkonflik supaya bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h.766

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : kencana,2008, h. 242.

<sup>45</sup> Ibnu Qoyim Ismail, *kiai Penghulu Jiwa*, Jakarta: Gema Insani, 1997, h. 59

<sup>46</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006,h. 213

Sayyid Sabiq menuturkan bahwa dalam perselisihan di rumah tangga harus menghadirkan dua orang laki-laki sebagai ahkam dengan kriteria seorang muslim dewasa yang adil, dan ahli dalam permasalahan yang sedang dialami, dan disunahkan seorang ahkam berasal dari masing-masing keluarga dari pihak yang berkonflik baik dari pihak laki-laki maupun pihak istri, Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa seorang ahkam boleh juga dari pihak lain yang paham atau mengerti dalam permasalahan yang dihadapi seperti dari tetangga dari suami istri yang berkonflik, karena tetangga mengerti bagaimana kehidupan suami istri tersebut dalam sehari-hari.<sup>47</sup>

#### **D. Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat**

Masyarakat merupakan sebuah struktur yang meliputi berbagai kehidupan yang ada dalam sehari-hari, masyarakat juga terdiri dari individu dan kelompok yang hidup secara berdampingan dalam sebuah tatanan di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa pandangan dan pemikiran yang berbeda, sehingga dengan perbedaan ini sering kali menjadi pemicu konflik dalam masyarakat. Konflik di masyarakat biasanya terlihat sepele tetapi jika dibiarkan begitu saja pastinya akan menjadi masalah yang berlarut-larut dan menyebabkan kerugian yang besar yaitu perpecahan di masyarakat.

Dalam penyelesaian konflik di masyarakat biasanya menggunakan cara-cara yang sederhana tetapi sangat berpengaruh dalam keberhasilan menyelesaikan konflik menjadi damai, Adapun beberapa kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan konflik :

##### **1). Musyawarah**

Musyawarah berasal dari kata bahasa arab *syawara-yusyawiru* yang mempunyai arti menawarkan sesuatu, dapat dipahami bahwa musyawarah ialah proses menentukan sesuatu antara individu dengan individu maupun

---

<sup>47</sup> Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2, terjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1. Jakarta: Almahira, 2010, h.458

kelompok dengan menawarkan suatu ide atau gagasan sebagai solusi dalam masalah yang sedang dihadapi.<sup>48</sup> Masyarakat menggunakan musyawarah sebagai media untuk mempertemukan yang berkonflik kemudian bersama-sama mencari inti permasalahan yang sedang dihadapi, dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah pihak yang berkonflik harus dengan kepala dingin dan tidak menggunakan emosi sehingga bisa memikirkan bagaimana solusi atau upaya yang harus dilakukan agar konflik bisa diselesaikan dengan baik dan damai.

## **2). Menghadirkan tokoh adat atau tokoh masyarakat**

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang dianggap terpancang dalam kehidupan sosial dan mempunyai kedudukan sebagai tokoh dalam struktur kemasyarakatan, tokoh masyarakat biasanya dipandang sebagai seseorang yang bijaksana dalam menentukan sebuah keputusan di dalam masyarakat.

Bermusyawarah dalam masyarakat biasanya memanggil tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk menjadi juru damai atau penengah antara kedua belah pihak yang berkonflik. Tokoh masyarakat pun mempunyai peran untuk memberikan ide dan usulan untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi.

Menghadirkan tokoh masyarakat pun biasanya terjadi karena dalam bermusyawarah terdapat perselisihan yang dikhawatirkan menjadi konflik yang lebih besar sehingga pihak yang berkonflik menghadirkan tokoh masyarakat sebagai penengah dan mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan bijak sana dengan cara khasnya masing-masing, sehingga dalam bermusyawarah ada pihak yang menengahi ketika ada tidak kesesuaian dalam mengemukakan ide atau pendapat antara yang berkonflik.

---

<sup>48</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III*, Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972, h. 226

### **3). Membuat kesepakatan damai**

Kesepakatan damai merupakan sebuah perjanjian damai yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik setelah mendapatkan kesepakatan dalam menyelesaikan konflik dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang disahkan dengan menanda tangani kesepakatan tersebut.

Setelah menemukan solusi dan bisa saling memaafkan atau saling setuju dengan keputusan yang diambil dari ide atau solusi yang dilakukan dalam bermusyawarah, pihak dari penengah yaitu tokoh masyarakat atau juga dari pihak yang berkonflik harus membuat sebuah kesepakatan damai atau kesepakatan yang telah disetujui dalam bermusyawarah antara yang berkonflik maupun bermusyawarah dengan pihak penengah dengan tujuan agar konflik seperti ini lagi tidak dapat terjadi lagi dikemudian hari dan dapat dicegah dengan apa yang sudah disepakati dalam bermusyawarah yang sudah dilakukan.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM DESA TEMBOKLOR ADIWERNA TEGAL DAN PRAKTEK RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA

### A. Profil Desa Tembok Lor

#### 1. Letak Geografis Desa Tembok Lor

Desa Tembok Lor berdiri pada tahun 1930 pada masa pemerintahan kolonial belanda, Tembok Lor memiliki luas wilayah 43,225000 dengan 25,0000 sebagai pemukiman, Desa Tembok Lor termasuk dalam wilayah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan kode desa 3328112007 dengan titik koordinat 109136BT/-6.957902LS. Desa Tembok Lor terdiri dari 18 RT dan 3 RW dengan total penduduk 5.298 terdiri dari 2.624 laki-laki dan 2.674 perempuan dengan 900 kepala keluarga, Desa Tembok Lor termasuk dalam wilayah padat pendudukan dengan 12jiwa/km<sup>2</sup>.

<b>Data Penduduk Desa Tembok Lor Berdasarkan Umur</b>		
Umur penduduk	Jenis kelamin Laki- laki	Jenis Kelamin Perempuan
Umur 0-6 Tahun	174	198
Umur 7-12 Tahun	175	186
Umur 13-18 Tahun	237	238
Umur 19-25 Tahun	312	287
Umur 26-40 Tahun	639	653
Umur 41-55 Tahun	637	612
Umur 56-65 Tahun	273	269
Umur 65-75 Tahun	161	210
Umur diatas 75 Tahun	16	21
Jumlah	2.624	2.674

Wilayah dari Desa Tembok Lor terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Tegal yaitu hanya berjarak kurang lebih 7 Km, dan dengan kecamatan hanya berjarak 4km, wilayah Desa Tembok Lor juga termasuk dalam wilayah yang sempit dengan batas dan lahan wilayah sebagai berikut :

a. Batas wilayah Desa Tembok Lor

<b>Batas Wilayah Desa Tembok Lor</b>	
Sebelah Utara	Desa Tembok Banjaran
Sebelah Selatan	Desa Tembok Kidul
Sebelah Timur	Desa Tembok Banjaran
Sebelah Barat	Desa Ujungrusi

b. Luas Lahan Desa Tembok Lor

<b>Luas Lahan Desa Tembok Lor</b>	
Sawah	100.000
Pemukiman	25,00000
Kas Desa	200,000
Umum	80000
Total Luas Guna Lahan	343,0000

c. Fasilitas publik yang ada di Desa Tembok Lor

<b>Fasilitas Publik Desa Tembok Lor</b>	
Taman kanak-kanak	2
Sekolah Dasar	2

Masjid	3
Surau / Mushola	12
Posyandu	3
Kesehatan / Rumah Bersalin	4
Lapangan Sepak Bola	1
Lapangan Voli	3
Lapangan Bulu Tangkis	3
Tenis Meja	10

## 2. Kondisi Demografi Desa Tembok Lor

Desa Tembok Lor dipimpin oleh seorang kepala desa, Kepala desa Tembok Lor saat ini yaitu bapak Aenu Rohman, dengan membawahi perangkat desa yang lain yaitu sekretaris desa, kasi pelayanan, kasi kesra, kasi pemerintahan, kaur umum, kaur keuangan, kaur perencanaan.

### a. Kondisi Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tembok lor

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting, hal ini juga disadari oleh masyarakat Desa Tembok Lor. Beberapa masyarakat Desa Tembok Lor termasuk dalam masyarakat berpendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang menamatkan pendidikannya sampai dengan sarjana, Dengan jumlah tingkat pendidikan tinggi masyarakat di Desa Tembok Lor sebagai berikut:

<b>Tingkat Pendidikan Tinggi Masyarakat Desa Tembok Lor</b>		
Tingkat pendidikan	Jenis kelamin laki-laki	Jenis kelamin perempuan
Tamat D-2	15	5
Tamat D-3	8	6
Tamat S1	50	30
Tamat S2	2	0
Tamat S3	0	0

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Tembok Lor

Desa Tembok Lor merupakan desa maju ke 3 di kecamatan Adiwerna dengan banyaknya pembangunan dan perekonomian sehingga desa ini mendapatkan predikat desa maju di kecamatan Adiwerna. Secara tipologi Desa Tembok Lor sebagai Perindustrian atau jasa yaitu sebagai produsen pakaian jadi, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengusaha pakaian jadi. Pakaian komoditas yang menjadi andalan seperti Seragam sekolah, Busana Muslim, Pakaian sehari-hari. Mayoritas pekerjaan masyarakat tembok lor adalah pengusaha dibidang industri maupun jasa, hal ini karena Keadaan tanah di desa tembok lor tidak cocok untuk pertanian dan perkebunan karena tidak cocok untuk cocok tanam sehingga lahan di desa tembok lor tidak dimanfaatkan sebagai ladang persawahan dan perkebunan. Dengan daftar pekerjaan masyarakat Desa Tembok lor sebagai berikut :<sup>49</sup>

<b>Daftar Mata Pencaharian/ Pekerjaan Masyarakat Desa Tembok Lor</b>	
Jenis pekerjaan	Jumlah
TNI	6
Polri	46
PNS	597
Pemuka Agama	20
Pensiunan	422
Pelajar/Mahasiswa	579
Pedagang/Wiraswasta	1.122

<sup>49</sup> Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.[http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dp-okok\\_ndesa/](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dp-okok_ndesa/). Diakses pada 15 Juli 2021 Pukul 11:38 WIB

Desa dengan penghasil konveksi atau pakaian jadi, Maka produksi dari hasilnya sebagian masyarakat Desa Tembok Lor tidak menjual produknya langsung tetapi melewati distributor yang ada di Indramayu maupun pasar tanah abang Jakarta ada juga yang dikirim ke solo, Banyaknya rumah produksi pakaian jadi di tembok lor mengakibatkan banyaknya pendatang dari luar daerah untuk mengadu nasibnya menjadi karyawan atau buruh di desa ini, sehingga masyarakat Tembok Lor juga berperan penting untuk membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar baik di dalam maupun di luar wilayah Tembok Lor. Selain mendistribusikan produknya masyarakat Tembok Lor juga menjual produknya langsung di pasar maupun toko-toko yang mereka punya. Secara ekonomi masyarakat Desa Tembok Lor memiliki ekonomi yang cukup hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat menggantungkan ekonominya dari hasil berjualan atas jasa dan barang yang telah mereka produksi.

c. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Tembok Lor

Masyarakat Desa Tembok Lor juga merupakan masyarakat yang religius, karena semua masyarakatnya sebagai masyarakat pemeluk agama, hal ini dapat dilihat dengan data pemeluk agama di Desa Tembok Lor sebagai berikut :

<b>Data Pemeluk Agama di Desa Tembok Lor</b>	
Agama	Jumlah
Islam	5.294
Kristen	4
Katolik	0
Hindu	0
Budha	0

Konghucu	0
Aliran Kepercayaan	0

Menurut data pemeluk agama masyarakat Desa Tembok Lor dapat disimpulkan penduduk desa tembok lor merupakan masyarakat beragama. Ada beberapa rumah ibadah di desa tembok lor atau fasilitas publik sebagai sarana pembelajaran agama yaitu 3 buah masjid yaitu masjid Al-Ishlah ,masjid Al itihad dan masjid Al-Kautsar LDII dan ada 20 pemuka agama terdiri dari 15 laki-laki dan 5 Perempuan, adapun organisasi keagamaan yang ada didesa tembok lor yaitu Muhammadiyah , NU , LDII, Adapun Muhammadiyah desa tembok lor dipimpin oleh Ustaz Iwan Muzawan , NU desa tembok lor dipimpin Ustaz Bisri Mustofa.

Kegiatan keagamaan di desa ini pun banyak diadakan, seperti pengajian malam senin yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah tembok lor, hari Selasa diselenggarakan oleh pimpinan ranting Aisyiah tembok lor dan pengajian LDII, hari Rabu pengajian jamiah masjid Al-itihad , hari kamis pengajian ibu-ibu Fatayat NU ranting tembok lor, hari Jumat pengajian bapak-bapak NU ranting tembok lor, malam minggu pengajian ikatan pelajar Muhammadiyah dan ikatan pelajar NU. Dan kegiatan kemasyarakatan yang lain seperti acara Peringatan hari besar Islam yang lainnya yaitu, 1 Muharam, Isro mi'raj. Maulid Nabi , Nuzulul Quran, santunan yatim piatu.

Kegiatan pemuda di desa tembok lor pun banyak diadakan baik melalui kegiatan karang taruna maupun kegiatan yang lain seperti, sekolah sepak bola setiap hari Selasa dan kamis, latihan bola voli setiap sore, les baca untuk anak- anak usia dini , dan kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial , kerja bakti dan gotong royong. Adapun kegiatan wajib yang dilakukan warga yaitu melakukan ronda malam setiap hari dengan tiap-tiap pos RT, kegiatan tersebut diawali dengan menarik uang iuran atau biasa disebut dalam masyarakat uang jimpitan, uang jimpitan dipergunakan untuk kegiatan kemasyarakatan di tiap RT masing-masing

seperti untuk menjenguk orang sakit, acara kerja bakti, atau dana sosial ketika ada yang terkena musibah. Setelah penarikan jimpitan di tiap-tiap rumah warga lalu dilanjut jaga malam di pos tiap RT sampai dengan waktu subuh tiba, hal ini dilakukan sebagai pencegahan kejahatan malam di desa tembok lor sehingga desa tembok lor aman dan tenteram tanpa ada kejahatan malam.

Desa Tembok Lor juga sebagai desa merdeka sampah, yaitu sebuah gerakan mengenai pengelolaan sampah. Mengingat Desa Tembok Lor mayoritas penduduknya sebagai industri sehingga banyak limbah produksi yang dihasilkan selama proses produksi, sehingga dari pengelolaan sampah Desa Tembok Lor membuat gerakan pengumpulan limbah produksi yang bisa di daur ulang yaitu limbah produksi dari bahan baku pakaian yang dapat didaur ulang, masyarakat tembok lor mengadakan bank sampah yaitu gerakan untuk mengumpulkan limbah produksinya lalu menyetorkannya kepada pihak pengelola limbah yang ada di desa Tembok Lor lalu hasil penyetorannya itu dimasukkan ke dalam saldo seperti rekening tabungan dan uang hasil pengumpulannya berguna untuk membayar biaya penarikan sampah rumah tangga untuk di olah kembali menjadi pupuk kompos dan sebagai media budidaya *magot* atau larva lalat. Dengan banyaknya program pengelolaan sampah ini sehingga layak untuk mendapatkan predikat desa merdeka sampah dari Pemerintah Kabupaten Tegal.<sup>50</sup>

## **B. Kasus- Kasus Konflik Rumah Tangga Di Desa Tembok Lor**

### **1. Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh ekonomi**

Ekonomi merupakan suatu kebutuhan dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makan minum, kebutuhan anak dan kebutuhan yang lainnya, dalam memenuhi kebutuhan ekonominya masyarakat desa tembok lor mayoritas bekerja sebagai wirausaha atau pengusaha industri pakaian jadi, hal ini

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad, salah satu kasi pemerintahan Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021

menyebabkan pendapatan masyarakat desa tembok lor bergantung pada hasil penjualan dari produk yang mereka buat, berbeda dengan pegawai yang mempunyai gaji yang pasti masyarakat tembok lor terkadang penghasilannya tidak menentu sesuai dengan kondisi penjualan produk mereka sehingga pendapatan yang kurang inilah yang menyebabkan para istri merasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, dari rasa kurang yang di alami oleh istri inilah yang akhirnya menuntut pendapatan lebih kepada suaminya, dengan kondisi yang kekurangan inilah akhirnya suami dan istri sering kali timbul sebuah konflik karena suami telah memenuhi kebutuhannya tetapi istri masih menganggap kurang dan ingin menuntut lebih. Seperti yang dihadapi oleh bapak Ustadz Achmad Nur Asik, pasangan suami istri ini berkonflik dengan masalah berkurangnya uang bulanan yang biasa diberikan oleh suami kepada istrinya, istrinya menuntut untuk tetap memenuhi uang bulanan sepertinya karena kebutuhan keluarganya yang terus bertambah, dengan kondisi pandemi covid-19 banyak pasar dan toko-toko tutup karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga permintaan produksi menurun yang mengakibatkan produksi pakaian jadi yang di distribusikan juga tidak sebanyak biasanya dan mengakibatkan pendapatannya menurun. <sup>51</sup>

## **2. Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh aktualisasi diri**

Pekerjaan yang menuntut untuk keluar rumah agar hasil dari produknya dapat di distribusikan dengan baik maka masyarakat desa tembok lor yang mayoritas sebagai perindustrian seringkali kurang menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, akhirnya menyebabkan salah satu pihak merasa tidak diperhatikan, seperti kasus contoh yang dihadapi oleh bapak H Sukri, pasangan yang datang kepada beliau berkonflik karena halnya tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri dan tidak menyambut suami ketika pulang bepergian , hal ini mengakibatkan masing-masing individu menuntut kepekaan pasangannya untuk

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Achmad Nur Asik , salah satu kasi Kesra dan Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021



lebih perhatian lebih sayang kepada pasangannya dan ingin dihargai sebagai pasangan<sup>52</sup>.

### **3. Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan**

Perselingkuhan merupakan sesuatu hal yang dapat menjadi sebab konflik rumah tangga karena salah satu pihak merasa terkhianati dan merasa telah merusak janji suci pernikahan yang telah terjalin selama ini, seperti kasus konflik rumah tangga yang dihadapi oleh bapak Ustadz Slamet Riyadi, ada pasangan suami istri yang tiba-tiba bertengkar hebat karena adanya istri muda yang mendatangi rumah istri pertama untuk mencari suaminya, dan ternyata si istri pertama tidak mengerti kalau suaminya ternyata nikah lagi, masing-masing istri ini menuntut keadilan dan kejelasan sang suaminya yang telah mendua.<sup>53</sup>

### **4. Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik**

Komunikasi merupakan cara agar dapat mengerti satu sama lain, Adanya kesalahpahaman biasanya terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, seperti kasus yang dihadapi oleh bapak Aenu Rohman, pasangan suami istri datang kepada beliau untuk berusaha meyakinkan istrinya bahwa yang tengah malam menelepon itu bukan siapa-siapa hanya teman bisnis yang ingin memesan pakaian produk mereka, tetapi istri menyangka wanita tersebut adalah selingkuhan suaminya karena menghubungi lewat telephone disaat malam hari. Hal

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H sukri, salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 17 Juli 2021

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Slamet Riyadi, salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 18 Juli 2021

ini terjadi karena si suami selalu mengunci handphone dan tidak memberitahu istrinya mengenai password handphonenya.<sup>54</sup>

### **5. Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh kecemburuan**

Cemburu merupakan perasaan yang wajar di miliki setiap orang, Akan tetapi akan menjadi tidak wajar ketika cemburu setiap waktu ketika ada yang mendekati sang suami, hal ini seperti kasus yang dihadapi oleh bapak Ustadz Slamet Riyadi, pasangan suami istri datang kepada beliau dan mengadukan istrinya yang selalu cemburu ketika ada pembeli wanita yang membeli produknya, kecemburuan yang berlebihan inilah yang membuat suami ini tidak nyaman yang akhirnya berlarut dalam sebuah konflik rumah tangga.<sup>55</sup>

### **6. Kasus konflik rumah tangga yang disebabkan oleh orang tua pasangan**

Pernikahan merupakan penyatuan antar dua individu yang berbeda, pernikahan juga merupakan fase seseorang memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangganya, maka dari itu Setelah anak menikah seharusnya orang tua hanya mendukung dan memberikan arahan yang baik agar rumah tangga anaknya selalu harmonis, berbeda dengan kasus yang dihadapi oleh bapak H Sukri, pasangan suami istri ini datang kepada beliau mengadukan bahwa orang tua si istri selalu memberikan omongan yang tidak baik bahkan mempengaruhi anaknya untuk selalu menuntut lebih, hal ini membuat si suami dan istri serta mertuanya memiliki hubungan yang tidak baik yang disebabkan oleh pengaruh orang tua si istri.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aenu Rohman, salah satu Ulama dan sebagai kepala pemerintahan Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Slamet Riyadi , salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 18 Juli 2021

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H Sukri, salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 17 Juli 2021

## **7. konflik rumah tangga yang disebabkan oleh kekerasan**

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena beberapa hal yang sepele dan dilandasi oleh emosi sesaat, kekerasan bisa dengan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau kekerasan kata, seperti kasus konflik rumah tangga yang dihadapi oleh Bapak Aenu Rohman dan Bapak H Sukri, kekerasan fisik yang sering terjadi adalah kekerasan dengan tangan, hal ini dilakukan oleh suami kepada istrinya ketika si suami marah kepada istrinya yang dilandasi oleh masalah sepele seperti, tidak membuatkan minuman setelah kerja, tidak mengurus anak, memasak masakan yang kurang disukai,<sup>57</sup> adapun kekerasan verbal seperti berkata kasar kepada istri dengan kata-kata kotor ketika si suami marah. Hal tersebut terjadi karena Kurangnya persiapan mental yang dihadapi para suami ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangganya<sup>58</sup>

### **C. Praktek resolusi konflik rumah tangga yang dilakukan Ulama Desa Tembok Lor**

Ulama yang ada di Desa Tembok Lor terdapat 20 ulama, yaitu 15 Ulama laki-laki dan 5 Ulama perempuan, tetapi hanya sebagian saja yang sering menghadapi kasus konflik rumah tangga dan menyelesaikannya. Adapun Ulama tersebut ialah Bapak Aenu Rohman, Ustaz Achmad Nur Asik, Ustaz Slamet Riyadi, H Sukri.<sup>59</sup>

#### **1. Praktek Resolusi konflik yang dilakukan Bapak Aenu Rohman**

Salah satu ulama yang aktif dalam resolusi konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor ialah Bapak Aenu Rohman, beliau aktif dalam organisasi Keagamaan Gerakan Pemuda Anshor NU sebagai bendahara dalam organisasi tersebut, beliau juga sebagai Kepala Desa Tembok Lor periode 2020-2026. Sebagai kepala desa dan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aenu Rohman, Kepala pemerintahan dan salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H Sukri, salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 17 Juli 2021

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muntachobul Fuad, salah satu kasi pemerintahan Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021

sebagai tokoh keagamaan beliau sering dihadapkan warganya yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya dan diminta untuk mendamaikan atau menyelesaikannya, banyak kasus-kasus yang beliau tangani tetapi yang paling sering adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kurang komunikasi yang baik dalam rumah tangga.

Dalam menyelesaikan konflik, bapak Aenu Rohman terlebih dahulu mendudukan pasangan suami istri yang berkonflik dan mencari tahu permasalahan dari keterangan keduanya, beliau menerapkan cara memberikan kesempatan masing-masing memberikan argumennya tanpa ada bantahan atau sanggahan dari pihak yang lain sampai dengan penjelasan argumen dari masing-masing yang berkonflik selesai menjelaskan. Setelah itu Bapak Aenu Rohman melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan arahan dan masukan, Seperti dalam kasus Kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri yang menutupi isi HP nya dengan mengunci dengan sandi dan tanpa sepengetahuan istrinya beliau memberikan arahan bahwa dalam rumah tangga harus memiliki keterbukaan antara suami dan istri dari keterbukaan itulah akan ada keberkahan bagi keluarga mereka dan mencegah adanya perselingkuhan di antara keduanya. Dan setelah itu beliau mengarahkan agar suami istri itu untuk berjanji agar selalu terbuka dalam hal apa pun karena dalam rumah tangga harus dilakukan dengan berdua bersama-sama sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan bersama-sama dan bisa saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Adapun kasus konflik rumah tangga yang dihadapi bapak Aenu Rohman adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, dalam menyelesaikan kasus ini bapak Aenu Rohman sangat berhati-hati karena salah satu pihak mempunyai emosi yang tinggi, pertama yang dilakukan adalah memberikan perlindungan dan pengarahan kepada si istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memisahkan terlebih dahulu dan menempatkannya di rumah orang tua si istri untuk mengembalikan mental dan menghilangkan trauma, langkah kedua melakukan pendekatan persuasif kepada si suami dan mencari tahu alasan kenapa si suami ini tega melakukan, setelah mencari tahu argumen dari si suami lalu mencari tahu

bagaimana kronologinya kepada si istri dengan menanyakannya. Langkah ketiga setelah mencari tahu bagaimana kronologi dan alasan dari suami dan istri tersebut lalu beliau meredakan emosi dan keadaan masing-masing dengan cara memberi nasehat dan arahan dengan lembut dan santun. Setelah keadaan membaik dan sudah lebih tenang maka mempertemukan keduanya kembali di rumah beliau atau di tempat yang berbeda dari rumah mereka, setelah mempertemukan keduanya kembali maka beliau mengajak mengkomunikasikan ke duanya kembali setelah dipisahkan karena keadaan yang memanas. Langkah terakhir adalah mencari titik temu agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan membuat perjanjian agar perbuatan ini tidak terjadi lagi dikemudian hari dan memberikan pengarahan kepada orang tua si pasangan tersebut agar selalu membimbing dan memberi arahan agar ketika ada permasalahan bisa dikomunikasikan dengan baik dan bisa mencari jalan keluar bersama-sama dengan baik.<sup>60</sup>

## **2. Praktek resolusi konflik yang dilakukan Bapak Ustaz Achmad Nur Asik**

Ulama yang juga sering menangani konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor ialah Bapak Ustaz Achmad Nur Asik, beliau merupakan salah satu perangkat Desa Tembok Lor sebagai Kasi Kesra atau bagian kemasyarakatan dan sebagai Humas keagamaan, Beliau biasa menangani kegiatan keagamaan seperti petugas pencatat pernikahan dan petugas pengurusan jenazah, hampir kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tembok Lor beliau yang paling berperan. Beliau selalu memberi pengarahan dan penyuluhan Pra nikah kepada calon suami dan istri yang mendaftar pernikahan di Desa Tembok Lor, langkah ini dilakukan beliau sebagai pencegahan konflik dalam rumah tangga dan sebagai langkah persiapan menjalani bahtera rumah tangga yang akan dijalani.

Adapun kasus konflik rumah tangga yang dihadapi oleh Bapak Achmad Nur Asik ialah kasus konflik rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi,

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aenu Rohman, Kepala pemerintahan dan salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021

Mayoritas masyarakat Desa Tembok Lor adalah sebagai pengusaha dan jasa sehingga masyarakat Desa Tembok Lor tidak memiliki pendapatan yang tetap seperti Pegawai karena bergantung atas penjualan produk yang mereka buat, Hal ini menyebabkan kebutuhan rumah tangga sering kali tidak mencukupi sehingga istri menuntut atau menginginkan uang belanja yang lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, atas tuntutan istri inilah suami sering kali merasa bahwa istrinya tidak menghargai jerih payahnya dalam mencari nafkah sehingga atas kekecewaan suami inilah mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga.

Dalam menyelesaikan konflik ini beliau lebih mengedepankan Mediasi, Mediasi dipilih sebagai penyelesaian konflik yang beliau lakukan, dalam melakukan mediasi beliau biasanya mengumpulkan pasangan suami istri untuk bertemu dengan beliau, setelah mengumpulkan sepasang suami istri ini lalu beliau lakukan pendekatan persuasif dengan menggali informasi dari kedua pasangan tersebut, langkah selanjutnya beliau tabayun dan bersilaturahmi kepada keluarga kedua pasangan tersebut untuk mencari latar belakang dari masing-masing yang berkonflik ini, kegiatan ini sering disebut masyarakat sebagai “Tilik Tangga” yang artinya mengunjungi tetangga atau bersilaturahmi ke tetangga. Hal ini dilakukan beliau sebagai langkah untuk mencari tahu bagaimana kehidupan pasangan suami istri dalam rumah tangganya dilihat dari pendapat orang terdekatnya atau keluarganya, sehingga ketika akan memberikan solusi atau pendampingan sudah mengerti bagaimana karakter dan latar belakangnya.

Seperti kasus yang biasa beliau hadapi adalah kasus yang disebabkan oleh ekonomi, beliau pasti mencari tahu terlebih dahulu bagaimana pekerjaannya, bagaimana pendapatannya, bagaimana keadaannya melalui orang terdekatnya maupun keluarganya. Setelah mencari tahu bagaimana latar belakang dari suami istri ini lalu beliau mempertemukan keduanya lagi dan menanyakan apa kebutuhan yang mereka inginkan sehingga konflik ini terjadi, lalu beliau memberikan solusi dan arahan kepada sepasang suami istri yang berkonflik ini seperti memberikan solusi agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memberikan solusi pekerjaan sampingan atau mengurangi bahan belanjaan atau memberikan

pengarahan pengelolaan penghasilan dengan baik, Beliau juga mengarahkan untuk menjual hasil produksinya di media sosial agar tidak mengandalkan pasar saja karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pasar pun menjadi sepi dan akhirnya penjualan dari hasil produksinya menurun. Setelah masing-masing setuju dengan solusi-solusi yang diberikan lalu beliau memberikan sebuah perjanjian yang harus mereka sepakati agar konflik seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, dan beliau juga bersedia untuk membimbing dan memberi masukan ketika ada permasalahan yang datang dalam menjalankan rumah tangga dalam kehidupan yang akan datang, Hal ini dilakukan beliau sebagai pengabdian kepada masyarakat dan mengurangi angka perceraian di Desa Tembok Lor.<sup>61</sup>

### **3. Praktek resolusi konflik yang dilakukan Bapak Ustadz Slamet Riyadi**

Bapak Ustadz Slamet Riyadi merupakan salah satu Ulama Desa Tembok Lor yang sering menghadapi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, Beliau merupakan Ulama yang ada di RT14 RW 03 Desa Tembok Lor dan merupakan seorang tokoh yang disegani di masyarakat. Dalam menyelesaikan konflik masyarakat sangat mempercayakan beliau untuk menjadi penengah atau mediator, apa pun masalahnya sampai masalah rumah tangga sekalipun beliau diminta untuk menjadi penengahnya. Permasalahan rumah tangga yang sering beliau tangani adalah permasalahan yang disebabkan oleh kecemburuan dan perselingkuhan, Cemburu merupakan hal yang wajar tetapi kecemburuan berlebihan yang dilakukan sering kali membuat pasangan tidak nyaman dan akhirnya menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Perselingkuhan juga merupakan faktor yang membuat rumah tangga menjadi keretakan, karena salah satu pihak akan terasa ter sakiti dan merasa ter khianati atas perjanjian suci

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Achmad Nur Asik, salah satu perangkat desa dan Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 15 Juli 2021

pernikahan mereka, Hal ini dapat mengakibatkan rumah tangga dalam masalah dan bisa sampai ke ujung pernikahan yaitu perceraian.

Adapun kasus yang dihadapi oleh bapak ustaz Slamet Riyadi adalah kecemburuan sang istri kepada suaminya karena sang suami sering berinteraksi dengan rekan bisnisnya, sedangkan sang istri merasa rekan bisnis sang suami lebih cantik dari pada dirinya. Sang istri merasa jika ini terus menerus bisa jadi akan merebut posisinya sebagai istri, sang istri selalu meluapkan kecemburuan kepada sang suami dan menyebabkan keributan setiap harinya. Sang suami merasa tidak nyaman dengan sikap istrinya tersebut lalu meminta ustaz Slamet Riyadi untuk menjadi penengah dan meminta solusi kepadanya.

Adapun kasus yang sering dihadapi juga oleh bapak ustaz Slamet Riyadi adalah kasus perselingkuhan, seperti kasus yang paling baru dihadapi adalah kasus perselingkuhan diam-diam yang dilakukan seorang suami, suatu ketika si istri muda ini merasa nafkah yang diberikan tidak mencukupi lalu akhirnya si istri muda ini menghampiri si istri pertama untuk mencari suaminya dan menuntut atas hak nafkahnya dan keributan pun terjadi, akhirnya si istri pertama ini langsung mengadakan permasalahannya ke bapak ustaz Slamet Riyadi untuk menjadi penengah dan mencari solusi yang terbaik.

Dalam menyelesaikan konflik ini bapak Ustaz Slamet Riyadi menggunakan cara yang unik, seperti pada kasus kecemburuan yang beliau hadapi untuk menenangkan pihak yang sedang berkonflik beliau mengajak pasangan tersebut untuk meminum teh terlebih dahulu, Hal ini beliau lakukan seperti yang dilakukan sesepuh terdahulu. beliau melakukan seperti yang dilakukan KH Jamaludin yaitu dengan melakukan tradisi *MOCI*, *Moci* merupakan kegiatan meminum teh dengan menggunakan teko khusus yang bernama Poci yang merupakan khas Tegal, ketika sedang melakukan mediasi terhadap pasangan yang berkonflik Beliau menyajikan Teh terlebih dahulu dan meminumnya bersama-sama, setelah kondisi sudah mulai tenang beliau langsung menanyakan dan mendengarkan tentang masalah yang terjadi dari pasangan tersebut dan beliau memberikan masukan dan arahan atau biasanya masyarakat sekitar menyebut wejangan, pendekatan inilah yang dilakukan



oleh beliau dalam memediasi warga yang sedang berkonflik rumah tangga dengan tujuan agar bisa meredam emosi yang sedang memuncak ketika sedang berkonflik dengan meminum teh bersama-sama agar hati dan pikiran lebih tenang.

Dengan kegiatan *moci* inilah sehingga dalam menyelesaikan konflik mengenai kecemburuan bisa lebih tenang dan tidak mengedepankan emosi sesaat, setelah tenang beliau mengarahkan untuk sama-sama mencari solusi bagaimana agar si istri tidak cemburu berlebihan, beliau menyarankan untuk lebih terbuka lagi dan mengurangi interaksi yang tidak perlu kepada lawan jenis, dan beliau juga memberi saran kepada si istri untuk lebih berpikir positif agar tidak berpikir macam-macam suaminya bersama wanita lain, dan beliau selalu bersedia untuk dimintai nasehat dan masukan untuk pasangan ini di kemudian hari agar rumah tangganya bisa damai tentram tanpa ada keributan dan perselisihan lagi.

Adapun dalam kasus perselingkuhan yang beliau hadapi, beliau mengumpulkan si suami dan para istrinya untuk bertemu langsung dan beliau menjadi penengahnya, setelah itu si suami diminta untuk menjelaskan kepada istri pertamanya bagaimana yang terjadi, setelah itu beliau meminta untuk istri muda si suami untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang diinginkan, setelah mendengarkan dari keduanya tersebut beliau meminta istri pertama untuk menyampaikan tanggapan setelah mendengarkan pengakuan suami dan istri mudanya tersebut, setelah mendengarkan semua tanggapan dari masing-masing pihak beliau lalu memberikan ide atau solusi dan juga memperkenankan pihak yang berkonflik untuk menyampaikan solusi dan idenya. Dan akhirnya masing-masing bersepakat untuk memilih salah satu dan beliau akhirnya menanyakan kepada sang suami untuk memilih siapa, dan akhirnya si suami lebih memilih istri pertamanya karena pertimbangan anak-anak mereka. Setelah permasalahan selesai diputuskan beliau akhirnya memberikan nasehat dan masukan agar lebih menyayangi istrinya dan selalu mengedepankan keterbukaan, jika kebosanan datang maka cari hal baru bersama keluarga untuk bisa menambah warna dalam kehidupan keluarganya. Sebagai langkah akhirnya beliau lalu mengajak pasangan rumah tangga ini untuk

berdoa bersama agar rumah tangganya selalu diberikan petunjuk dari Allah untuk diberikan jalan terbaik dan dijauhkan dari segala macam permasalahan.<sup>62</sup>

#### **4. Praktek resolusi konflik yang dilakukan Bapak H Sukri**

Ulama Desa Tembok Lor yang sering menghadapi konflik rumah tangga salah satunya bapak H Sukri. Beliau merupakan Ketua pengurus Mushola Al-Hidayah yaitu salah satu Mushola atau surau yang ada di Desa Tembok Lor, sebagai tokoh keagamaan beliau sering mengisi kajian yang ada di Mushola yang beliau kelola kajian tersebut ialah media sebagai syiar agama Islam dan sebagai media masyarakat untuk menyelesaikan masalah hidup dengan berdasarkan syariat Islam.

Sebagai pengurus kajian tersebut, H Sukri sering kali di minta untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang ada di masyarakat. permasalahan rumah tangga yang biasa beliau hadapi adalah permasalahan yang disebabkan oleh kekerasan verbal, aktualisasi diri dan pengaruh orang tua. Kekerasan verbal yang dimaksud adalah kekerasan kata-kata seperti kata-kata kotor, seperti kasus yang beliau hadapi sang suami selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar ketika marah dengan istrinya. Ketika beliau menghadapi permasalahan seperti ini beliau mencari terlebih dahulu latar belakang keluarga si suami, dan ternyata ketika menikah mereka berdua masih sama-sama usia muda. Menurut H Sukri ketika pasangan menikah muda hal yang paling rawan adalah ketidak siap mental yang akhirnya menyebabkan kekerasan verbal seperti ini, akhirnya beliau memutuskan untuk memberikan pendekatan secara persuasif baik kepada si suami maupun si istri dan terlebih keluarga keduanya agar lebih menuntun anaknya agar lebih berpikir secara matang dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika ada permasalahan dan beliau membuat sebuah surat perjanjian bahwa ketika ada kekerasan seperti ini lagi maka akan dibina lagi oleh psikolog, ketika dengan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ustaz Slamet Riyadi , salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 18 Juli 2021

pendampingan psikolog masih seperti ini juga si istri boleh mengajukan perceraian di pengadilan. Langkah ini beliau ambil karena wanita adalah makhluk yang perasa ketika batinnya ter sakiti oleh perkataan kotor sang suami secara terus menerus maka si istri secara psikisnya akan terganggu dan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar lagi.

Adapun kasus yang beliau tangani juga adalah kasus yang disebabkan oleh aktualisasi diri, yaitu sang suami merasa tidak dihargai karena ketika pulang bekerja sang istri tidak menyambutnya dengan baik seperti tidak memberikan minuman maupun dengan sapaan, dan sang istri juga merasa tidak dihargai karena di hari ulang tahunnya sang suami tidak memberikan ucapan kepada istrinya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini beliau mempertemukan keduanya di rumah beliau karena pasangan ini masih mempunyai anak yang masih kecil, setelah bertemu dan masing-masing menyampaikan keluh kesahnya akhirnya bapak H Sukri memberikan masukan kepada pasangan tersebut agar memperbaiki komunikasi dengan baik, bukan berarti tidak melakukan tidak ada kepekaan tetapi bisa jadi tidak adanya komunikasi yang baik sehingga keinginan masing-masing pihak tidak terwujud sesuai dengan keinginan masing-masing, beliau juga memberikan pesan untuk pasangan tersebut agar tidak memperbesar kan permasalahan seperti ini tetapi melainkan untuk lebih terbuka lagi agar keinginan masing-masing bisa terpenuhi dan tidak menuntut kepekaan masing-masing pihak saja, menurut beliau kita semua mempunyai kewajiban untuk orang lain tetapi kita semua juga punya hak bagi diri kita sendiri.

Kasus konflik rumah tangga yang beliau hadapi juga kasus yang disebabkan oleh orang tua yang masih ikut campur dalam rumah tangga anaknya, seperti kasus yang beliau hadapi ada seorang suami yang tiba-tiba mendatangi rumah beliau dan meminta beliau untuk menyelesaikan masalah dengan mertuanya yaitu orang tua dari si istri, mertua sang suami ini selalu menuntut lebih agar putrinya diperlakukan dengan baik dan diberikan nafkah yang cukup dan sering kali merendahkan suami anaknya ini di depan orang lain karena status keluarga suami yang berbeda dengan keluarga si istri, dan beliau langsung melakukan mediasi antara menantu dan

mertua ini. Beliau terlebih dahulu meminta kepada sang mertua untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata hal ini dilandasi oleh ketidaksetujuan mereka kepada suami anaknya ini karena ada status yang berbeda. Hal ini mengakibatkan si orang tua istrinya selalu menganggap remeh suami anaknya tersebut. Setelah mendengarkan pengakuan orang tua dari istri sang suami tersebut kemudian beliau Bapak H Sukri memberikan nasehat dan masukan kepada orang tua si istri bahwa bagaimanapun keadaan suami dari anak mereka adalah seseorang yang dicintai oleh anaknya dan seorang imam dari anaknya, seharusnya sebagai orang tua untuk mendukung dan menuntun anaknya agar menjadi keluarga yang harmonis bukan malah mengompromi keadaan agar berpisah anak dan suaminya. Beliau juga memberikan nasehat kepada orang tua si istri untuk lebih mendukung anak dan menantunya dengan memberikan dukungan moral maupun material sehingga anak dan suaminya tersebut bisa lebih hidup sejahtera dengan ekonomi yang cukup dan kebutuhan tercukupi. Beliau juga memberikan pendampingan kepada si suami ini agar bisa menghadapi mertuanya yang menuntutnya lebih agar mempunyai ekonomi yang lebih dengan memberikan solusi pekerjaan tambahan sehingga ekonominya bisa terpenuhi dengan beberapa penghasilan yang didapatkan si suami. Dan beliau juga mengajak pasangan rumah tangga ini dan orang tuanya juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Mushola yang beliau kelola seperti pengajian rutin yang diadakan sebagai langkah pendekatan secara religi agar diberikan ketenangan agar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga bisa ditanggapi dengan bijak dan mengedepankan Musyawarah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H Sukri, salah satu Ulama Desa Tembok Lor pada tanggal 17 Juli 2021

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP REKONSILIASI YANG DI LAKUKAN ULAMA SEBAGAI UPAYA DALAM PROSES RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA**

#### **A. Rekonsiliasi Kultural Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Dilakukan Ulama Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga**

Rekonsiliasi dengan pendekatan kultural menjadi pilihan ulama sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik, karena dengan pendekatan kultural ulama berharap penyelesaian konflik lebih humanis dan dapat diterima masyarakat karena menggunakan kebudayaan yang biasa masyarakat lakukan. Berdasarkan dari data hasil wawancara bersama Ulama Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, Berikut langkah yang dilakukan Ulama sebagai langkah penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal dengan menggunakan langkah-langkah kultural sebagai berikut :

- 1) Ulama mencari tahu permasalahan yang terjadi dengan mendudukkan kedua pihak yang sedang berkonflik dengan cara memberikan masing-masing pihak kesempatan untuk menjelaskan apa saja yang sebenarnya terjadi, dengan menggunakan kebudayaan masyarakat sekitar yaitu *Moci* yaitu kegiatan meminum teh yang bertujuan untuk menenangkan pikiran dan sebagai media untuk mendudukkan kedua belah pihak, ulama juga dalam memberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dari masing-masing pihak ulama memberikan batasan agar tidak saling menyangga ketika salah satu pihak sedang menjelaskan sehingga pihak yang sedang menjelaskan tersebut bisa menjelaskan dengan baik sampai dengan selesai sesuai kesempatan masing-masing.
- 2) Setelah Ulama mengetahui permasalahan yang terjadi dari masing-masing penjelasan dari yang berkonflik lalu ulama mencari permasalahan yang lebih mendalam dengan mencari apa penyebab dari permasalahan tersebut,

ulama dalam mencari permasalahan yang terjadi juga menggunakan kebudayaan masyarakat sekitar yaitu dengan budaya *Tilik Tangga* atau dalam bahasa Indonesia berarti bersilaturahmi dengan tetangga, selain bersilaturahmi untuk saling mengeratkan hubungan bersilaturahmi juga bisa melihat dari latar belakang keluarga maupun dari faktor-faktor pendukung yang lain yang menyebabkan konflik itu terjadi di dalam rumah tangga.

- 3) Setelah Ulama mengetahui bagaimana penyebab atau akar permasalahan yang mengakibatkan konflik ini terjadi lalu Ulama memberikan beberapa solusi kepada pihak yang berkonflik dan saling bertukar solusi atau ide kepada pasangan yang berkonflik ini sampai ada titik temu atau kesepakatan. Pada fase ini ulama juga mengajak pasangan yang berkonflik ini untuk bisa saling memaafkan antar pasangan yang berkonflik ini agar bisa mengembalikan hubungannya agar bisa hidup damai, juga ulama mengajak agar bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, dan ulama juga mengajak pasangan yang berkonflik ini untuk selalu terbuka saling terbuka terhadap pasangan dan selalu mengedepankan musyawarah ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya.
- 4) Setelah mencari solusi dan saling memaafkan lalu Ulama mengajak pasangan yang berkonflik ini untuk membuat sebuah perjanjian damai yang berisi tentang perjanjian yang telah disepakati dan perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi sehingga konflik bisa dihindari dan terselesaikan, maka dari itu konflik ini tidak terulangi lagi dikemudian hari.
- 5) Bukan hanya sebagai penengah dalam konflik , ulama juga bersedia untuk menjadi pembimbing dalam rumah tangga yang siap untuk dimintai pendapat arahan dan masukan ketika ada pasangan suami istri yang meminta pendapat arahan dan masukan mengenai rumah tangga yang sedang dihadapinya dengan suka rela dan juga selalu melakukan penyuluhan rumah tangga dalam beberapa ceramah dan kajian yang ulama

lakukan di berbagai tempat hal ini dilakukan agar konflik rumah tangga dimasyarakat bisa dicegah dan semakin berkurang.

Konflik sangat mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, hal ini terjadi disebabkan beberapa hal, salah satunya karena rumah tangga ialah sebuah penyatuan antara kedua kepribadian yang berbeda menyatukan dua latar belakang dan pemikiran yang berbeda. walaupun perselisihan dalam rumah tangga bisa kapan saja terjadi, Ulama memberikan solusi dalam hal itu dengan di minimalisir menggunakan upaya sebagai berikut :

- 1) Selalu menjaga keharmonisan, Dengan saling menyayangi dan mengasihi, memberikan kasih sayang kepada pasangan adalah sebuah keharusan dalam rumah tangga, maka dari itu untuk menjaga keharmonisan selalu menjaga kasih sayang kepada pasangan baik dengan diawali dengan perkataan yang lembut, menyebut dengan panggilan kesayangan, berbagi tugas dalam segala hal, bercumbu rayu dengan pasangan, memberikan hadiah , mendukung kegiatan pasangan.
- 2) Selalu menjaga perhatian, kepekaan terhadap pasangan adalah sebuah perhatian yang sering kali menjadi permasalahan dalam konflik, maka dari itu menjaga perhatian dan kepekaan terhadap pasangan bisa meminimalisir konflik dengan upaya yang dapat dilakukan seperti selalu memberikan kebutuhan pasangan dengan baik, berbagi waktu dengan pasangan, selalu memberikan perhatian lebih dengan pasangan.
- 3) Saling menerima kenyataan, apa pun yang ada pada pasangan harus kita syukuri baik kelebihan dan kekurangan maka dari itu sebagai pasangan harus bisa saling mengisi kekurangan dan tidak saling menuntut batas kemampuan pasangan.
- 4) Saling memaafkan, apabila ada kesalahpahaman baik dari sebuah permasalahan disengaja maupun tidak disengaja, tanpa ada sikap saling memaafkan maka akan timbul perselisihan dalam rumah tangga. Mendengarkan penjelasan terlebih dahulu ketika ada kesalah paham dan berusaha memaafkan ketika ada kesalahan.

- 5) Saling bermusyawarah, dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sebaiknya selalu melibatkan pasangan dengan cara saling bermusyawarah untuk merumuskan masalah atau untuk merencanakan masa depan, dengan bermusyawarah maka akan timbul sikap saling memiliki dan sikap bertanggung jawab terhadap pasangan sehingga ketika ada sebuah perselisihan akan bisa diselesaikan dengan lapang dada dan terbuka dengan pemusyawaratan. Tetapi apabila terjadi konflik dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan baik dan damai tanpa harus diselesaikan di pengadilan dan bercerai, seperti dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda : *“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”* ( HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah ).<sup>64</sup>

#### **B. Pendekatan Teologis Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Ulama Lakukan Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga**

Ulama sebagai orang yang religius dan juga sebagai orang yang menyiarkan agama maka dalam meresolusi konflik ulama juga menggunakan pendekatan *teologis* untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hal ini ulama memberikan nasehat-nasehat yang bersumber dari ajaran agama, memberikan arahan pernikahan dalam fikih pernikahan, memberikan pengetahuan tentang fikih wanita, mengajak pasangan rumah tangga untuk ikut dalam kegiatan keagamaan yang ada di wilayah tersebut dan juga memberikan doa agar rumah tangganya selalu dilindungi oleh Allah SWT.

#### **C. Pendekatan Ekonomi Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Ulama Lakukan Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga**

Konflik rumah tangga salah satu faktornya adalah karena faktor ekonomi, maka dalam hal ini ulama melibatkan keluarga dari pasangan untuk bersama-sama mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga

---

<sup>64</sup> Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h.151-154.



anak-anaknya, hal ini dilakukan ulama agar orang tua si pasangan yang berkonflik ini untuk tidak mengacaukan suasana dengan menambahi masalah tetapi ulama mengajak orang tua pasangan yang berkonflik untuk ikut membantu memberikan solusi mengenai perekonomian anak-anaknya, salah satu solusinya yaitu memberikan pekerjaan tambahan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ulama senantiasa mengajak keluarga dari pasangan yang berkonflik untuk berperan aktif dalam membantu perekonomian anak-anaknya dengan memberikan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya ataupun juga membantu memberikan modal usaha untuk anak-anaknya agar usaha dari anak-anaknya ini bisa berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut.

#### **D. Budaya Paternalistik Sebagai Model Rekonsiliasi Yang Ulama Lakukan Dalam Upaya Resolusi Konflik Rumah Tangga**

Fenomena konflik rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama bahwa masyarakat sekitar masih mempercayai tokoh seorang Ulama untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang ada dalam rumah tangganya. Upaya yang dilakukan masyarakat adalah sebagai langkah *preventif* agar dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya karena masyarakat menganggap sosok Ulama adalah sosok yang sangat dihormati dan memiliki ilmu yang sangat baik sehingga sangat cocok untuk menjadi seorang juru damai atau seorang penengah yang bisa memberikan masukan dan arahan sehingga konflik bisa terselesaikan. Ulama adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat karena itu masyarakat tidak ragu untuk meminta pendapat dan petunjuk sesuai dalam syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, ulama juga sebagai sosok pemimpin ritual keagamaan sehingga masyarakat sudah terbiasa atas masukan dan petunjuk yang di keluarkan oleh ulama sehingga ulama sangat cocok untuk menjadi seorang ahkam dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari wawancara bersama Ulama Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, Ulama sangat berperan dalam proses rekonsiliasi

konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal, berikut beberapa peran ulama dalam proses rekonsiliasi :

1) Ulama berperan sebagai konsiliator

Ulama dalam menghadapi konflik rumah tangga berperan sebagai konsiliator atau mediator yaitu sebagai pihak menengah atau pihak ketiga, Ulama mendudukkan kedua pihak yang berkonflik dan mencari tahu permasalahan yang terjadi dengan memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menjelaskan secara bergantian dan memberi waktu yang sama serta tidak boleh menyangga ketika salah satu pihak sedang menjelaskan. Setelah ulama mencari tahu apa permasalahan yang terjadi lalu ulama bertindak sebagai pihak penengah untuk memandu jalannya rekonsiliasi sampai ada pemaafan antar kedua belah pihak dan saling mengakui kesalahan antar kedua belah pihak, serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

2) Ulama berperan sebagai sosok yang memberi solusi dengan bersumber dari ajaran agama

Ulama dalam menghadapi konflik rumah tangga berperan sebagai pemberi solusi, ketika permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga menjadi penyebab konflik ulama langsung memberikan beberapa solusi yang bersumber dari ajaran agama dan dari hukum-hukum yang berlaku dimasyarakat. Dengan solusi yang diberikan ulama diharapkan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang berkonflik karena solusi yang diberikan oleh ulama sangat baik dengan bersumber dari ajaran-ajaran agama sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang ada dalam ajaran agama.

3) Ulama berperan sebagai sosok yang bijak dalam mengambil keputusan

Ulama dalam menghadapi konflik rumah tangga berperan sebagai juru perdamaian, ketika semua solusi sudah diberikan dan masing-masing pihak sudah menyepakati beberapa solusi yang akan diambil maka ulama mengingatkan kembali kepada masing-masing pihak yang berkonflik untuk sama-sama bekerja sama untuk melakukan apa yang sudah disepakati dan

benar-benar memilih solusi atau ide yang tepat agar permasalahan yang sama dapat dihindari dengan solusi yang sudah disepakati. Setelah kesepakatan didapatkan maka ulama mengarahkan untuk membuat sebuah perjanjian perdamaian yang berisi tentang apa permasalahan yang terjadi dan beberapa solusi yang telah disepakati untuk sama-sama dilakukan dan berjanji untuk saling menjaga kesepakatan yang sudah disepakati dengan tidak melakukan hal yang sama dan berjanji untuk saling mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat bersama.

#### 4) Ulama berperan sebagai sosok pengayom masyarakat

Ulama dalam menghadapi konflik rumah tangga berperan sebagai pengayom dimasyarakat, setelah terjadinya kesepakatan dan perjanjian perdamaian ulama juga mengarahkan untuk setiap ada permasalahan dalam rumah tangga untuk bisa dikomunikasikan dengan baik serta melibatkan pasangan dalam mencari penyelesaian masalah terlebih dahulu dengan mengedepankan penyelesaian yang lembut tidak menggunakan emosi sesaat, setelah dikomunikasikan dengan pasangan tetapi tidak membuahkan hasil maka ulama bersedia untuk menjadi konsiliator dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sosok kharismatik yang dimiliki oleh ulama yang membuat masyarakat percaya bahwa ulama dapat membantu permasalahan yang sedang dihadapi, bukan hanya permasalahan agama saja tetapi ulama dipercaya masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Dari uraian tersebut dapat diketahui Ulama sangat berperan penting dalam proses rekonsiliasi memperbaiki hubungan pihak yang berkonflik dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh ulama, Ulama sebagai sosok yang kharismatik dan mengerti tentang berbagai ilmu dalam agama menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat untuk menjadikan ulama sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik. Ulama juga menggunakan cara khas dan unik serta tidak meninggalkan kebudayaan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat untuk menjadi media penyelesaian konflik dalam rumah tangga, seperti ulama yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal Ulama menggunakan cara unik dan khas untuk

menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat sekitar.

Berdasarkan analisis tersebut peran ulama sebagai pihak penengah sangat sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti dalam Qs An-nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>65</sup> Ulama jika dilihat sesuai dengan ayat tersebut ulama mempunyai peran sebagai seorang *ahkam* yaitu sebagai pihak penengah yang berfungsi untuk mengadakan perdamaian dengan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, bukan hanya sebagai pewaris para nabi dengan menyebarkan ajaran agama ulama juga berperan dalam penyelesaian konflik bahkan menjadi sebuah keharusan untuk mengedepankan perdamaian bagi seorang muslim , seperti dalam hadist Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: perdamaian antara kaum muslimin dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepati sesuai syarat-syaratnya.”* (HR. Abu Dawud).<sup>66</sup>

Menurut Hadits tersebut umat Islam ditegaskan untuk selalu mengedepankan perdamaian mengenai permasalahan yang harus didamaikan seperti permasalahan yang ada dalam rumah tangga, Sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah

---

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, Jakarta: Widy Cahaya, 2015, h.766

<sup>66</sup> Abdurrahman Muhammad Utsman, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Ibnu Daud*, Juz 9, h. 514-516

tangga dapat di selesaikan dengan baik dan tidak sampai dengan perpisahan di pengadilan atau bercerai. Mengenai Hadits tersebut ulama sebagai pewaris para nabi dengan mengajarkan isi ajaran agama sangat berperan penting dalam menegakkan perdamaian dengan ikut serta dalam proses rekonsiliasi konflik rumah tangga, seperti ulama yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal Ulama dapat berperan aktif menegakkan perdamaian dengan ikut aktif dalam proses rekonsiliasi konflik rumah tangga sehingga Ulama di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal sangat sesuai dengan isi Alquran dan Hadits tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Upaya Yang Dilakukan Ulama Dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal sangat beragam, berikut beberapa penyebab konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal :

- a) Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh ekonomi
- b) Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh aktualisasi diri
- c) Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan
- d) Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik
- e) Kasus konflik rumah tangga disebabkan oleh kecemburuan
- f) Kasus konflik rumah tangga yang disebabkan oleh orang tua pasangan
- g) konflik rumah tangga yang disebabkan oleh kekerasan.

Upaya yang dilakukan Ulama sebagai langkah penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal dengan langkah sebagai berikut :

- a) Upaya rekonsiliasi dengan pendekatan kultural
- b) Upaya rekonsiliasi dengan pendekatan teologis
- c) Upaya rekonsiliasi dengan pendekatan ekonomi
- d) Upaya rekonsiliasi dengan pendekatan budaya paternalistik.

##### 2. Rekonsiliasi Yang Dilakukan Ulama Dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, Rekonsiliasi yang dilakukan Ulama menggunakan beberapa model yaitu: *Pertama*, Rekonsiliasi dengan menggunakan pendekatan kultural. *Kedua*, Rekonsiliasi dengan pendekatan teologis. *Ketiga*, rekonsiliasi dengan pendekatan ekonomi. *Keempat*, rekonsiliasi

dengan pendekatan paternalistik . Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ulama sangat berperan penting dalam proses rekonsiliasi konflik, berikut beberapa peran ulama dalam proses rekonsiliasi:

- a) Ulama berperan sebagai konsiliator
- b) Ulama berperan sebagai sosok yang memberi solusi dengan bersumber dari ajaran agama
- c) Ulama berperan sebagai sosok yang bijak dalam mengambil keputusan
- d) Ulama berperan sebagai sosok pengayom masyarakat.

## **B. Saran**

1. Beberapa upaya yang dilakukan Ulama untuk menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal begitu banyak, maka seharusnya perlu adanya dukungan dari semua kalangan masyarakat untuk selalu mengadakan penyelesaian seperti ini agar menghindari penyelesaian konflik rumah tangga di pengadilan dengan perceraian, sehingga rumah tangga dapat diselamatkan dan konflik dapat diselesaikan dengan perantara seorang ulama.

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai peran penting ulama dalam proses rekonsiliasi konflik rumah tangga, sehingga masyarakat tidak selalu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan perceraian tetapi bisa menggunakan upaya perdamaian yang dapat dipandu dengan seorang ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenada Media Group : 2016
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008
- Abdurrahman Muhammad Utsman, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Ibnu Daud*, Juz 9
- Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-lughah*, juz 3  
Mesir: Mustafa al-bab al-halabi, 1972
- Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, Malang: Setara Press, 2016
- Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi (Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Heffelbower, Duan Roth, *Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi: Edisi Kedua*, Yogyakarta: Duta Wacana Press, 2000
- Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa (Perannya Dimasa Kolonial)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997



- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Srigunting Rajagrafindo Persada, 2005
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 10*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015
- Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi*, Jakarta: Esis, 2006
- M. Mukhsin Jamil, dkk, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Wali Songo, 2007
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Narwoko, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004
- Saefullah Muhammad Satori, *Rumah Tangga Nabi*, Jakarta: Rihlah Press, 2003
- Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2012
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2, terjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1*. Jakarta: Almahira, 2010

## **Jurnal**

- Ahmad Zainuri, "Pendidikan Karakter Di Keluarga", *Tadrib*, Vol. IV, No. 2, Desember 2018
- Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa

Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”, *Journal Al-Ahkam* Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020,

### **Skripsi**

Ihda Ayu Maratussholihah, Upaya Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Skripsi , Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017

### **Situs**

Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.[http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_ndesa/](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_ndesa/). Diakses pada 15 Juli 2021

Radar tegal.com. 16 Desember 2020 dari <https://radartegal.com/ada-3593-kasus-gugat-cerai-jumlah-janda-di-kabupaten-tegal-bertambah-banyak.10066.html>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Gambar 1.0 Gerbang Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal**



**Gambar 2.0 Kantor Kepala Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal**



Gambar 3.0 Peta Wilayah Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal



Gambar 4.0 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal





**Gambar 5.0 Wawancara Bersama Bapak Aenu Rohman**



**Gambar 6.0 Wawancara Bersama Bapak Ustadz Achmad Nur Asik**



**Gambar 7.0 Wawancara Bersama Bapak Muntachobul Fuad**



**Gambar 8.0 Wawancara Bersama Bapak Ustaz Slamet Riyadi**





**Gambar 9.0 Wawancara Bersama Bapak H Sukri**



**Gambar 10.0 Poci Khas Tegal**

## **DRAF PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara Bersama Ulama Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal**

1. Data diri Ulama Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal

a. Nama. :

b. Umur. :

c. Pekerjaan :

2. Apa yang bapak lakukan ketika ada warga yang berkonflik dalam rumah tangga?

3. Dalam menangani kasus konflik rumah tangga apakah suami istri datang sendiri ke bapak atau bagaimana ?

4. Apa penyebab konflik dalam rumah tangga yang biasa bapak tangani ?  
( apakah disebabkan oleh : Ekonomi, aktualisasi diri, perselingkuhan, kekerasan fisik, kekerasan verbal)

5. Bagaimana cara atau strategi bapak dalam menangani kasus seperti itu ?

6. Pendekatan apa saja yang bapak lakukan dalam menangani konflik rumah tangga?

7. Bagaimana cara bapak untuk memperbaiki hubungan suami istri yang terlanjur sudah berkonflik ?

8. Bagaimana cara bapak agar konflik yang sudah terjadi tidak terjadi dikemudian hari lagi ?

9. Bagaimana pendapat bapak mengenai komunikasi yang baik dalam rumah tangga sebagai upaya pencegahan konflik dalam rumah tangga ?

10. Bagaimana pendapat bapak mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan konflik dalam rumah tangga ?



## **B. Wawancara Bersama Pemerintah Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal**

### 1. Data diri Pemerintahan Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal

a. Nama. :

b. Umur. :

c. Jabatan :

### 2. Apa program unggulan Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 3. Apa pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 4. Apa saja agama yang dianut masyarakat Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 5. Organisasi keagamaan apa saja yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal?

### 6. Kegiatan keagamaan apa saja yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 7. Kegiatan kemasyarakatan apa saja yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 8. Apa saja penyebab konflik rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 9. Apakah konflik rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal menyebabkan perceraian atau perpisahan ?

### 10. Bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 11. Bagaimana peran ulama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?

### 12. Ulama siapa saja yang sering berperan dalam menyelesaikan Konflik rumah tangga yang ada di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal ?



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN ADIWERNA  
KANTOR KEPALA DESA TEMBOK LOR**

Alamat : Jalan Raya Barat Tembok Lor Kec. Adiwerna Kab. Tegal KP.52194

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/ 58 /VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Kepala Desa Tembok Lor : AENU ROHMAN  
Instansi : Kantor Balai Desa Tembok Lor  
Alamat : Jl. Raya Tembok Lor Rt. 08 Rw. 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal

Memberikan ijin untuk melakukan Research kepada orang tersebut dibawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD IKHSANUL AMIN
2. NIM/Program/Smt : 1704036011/SAA/VIII
3. Jurusan : Study Agama-Agama
4. Tujuan Research : Penyusunan Skripsi
5. Judul Skripsi : Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Pasca Konflik Rumah Tangga  
(Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus di Desa  
Tembok Lor Adiwerna Tegal)
6. Waktu Penelitian : Juli 2021-Selesai
7. Lokasi Penelitian : Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Demikian surat keterangan ini, agar digunakan seperlunya.

Tembok Lor , 15 Juli 2021

Mengetahui

Kepala Desa Tembok Lor





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
DATA POKOK DESA/KELURAHAN

Tahun	2020
Kode Desa (PUM)	3328112007
Desa/Kelurahan	TEMBOK LOR
Kecamatan	ADIWERNA
Kabupaten/Kota	KABUPATEN TEGAL
Provinsi	JAWA TENGAH
Tahun Pembentukan	1930
Luas Desa/Kelurahan (Ha)	43,225000
Penetapan Batas	Ada
Dasar Hukum Perdes No.	
Dasar Hukum Perda No.	
Peta Wilayah	Ada
Koordinat	109.136 BT / -6.957902 LS
Tipologi	PERINDUSTRIAN/JASA
Klasifikasi	SWADAYA
Kategori	MULA
Batas Wilayah :	
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara	TEMBOK BANJARAN
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	TEMBOK KIDUL
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur	TEMBOK BANJARAN
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat	UJUNGRUSI

#### A. PERSONIL

Tidak ada data untuk ditampilkan

#### B. DATA UMUM

##### 1. Tataguna Lahan dan Produksi

Tidak ada data untuk ditampilkan

##### 2. Rawan Bencana dan Orbitasi

Tidak ada data untuk ditampilkan

##### 3. Penduduk dan Kepala Keluarga

###### a. Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-Laki (orang)	2.624
Jumlah Perempuan (orang)	2.674
Jumlah Total (orang)	5.298
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	900
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)	12

###### b. Komposisi Usia Penduduk

Laki-Laki		Perempuan	
Usia 0 - 6 Tahun	175	Usia 0 - 6 Tahun	198
Usia 7 - 12 Tahun	174	Usia 7 - 12 Tahun	186
Usia 13 - 18 Tahun	237	Usia 13 - 18 Tahun	238
Usia 19 - 25 Tahun	312	Usia 19 - 25 Tahun	287
Usia 26 - 40 Tahun	639	Usia 26 - 40 Tahun	653
Usia 41 - 55 Tahun	637	Usia 41 - 55 Tahun	612
Usia 56 - 65 Tahun	273	Usia 56 - 65 Tahun	269
Usia 65 - 75 Tahun	161	Usia 65 - 75 Tahun	210
Usia > 75 Tahun	16	Usia > 75 Tahun	21
<b>Jumlah Laki-Laki (Orang)</b>	<b>2.608</b>	<b>Jumlah Perempuan (Orang)</b>	<b>2.653</b>

###### c. Kesejahteraan Keluarga

Tidak ada data untuk ditampilkan

##### 4. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
	Tidak ada data untuk ditampilkan		

**5. Pendidikan dan Kesehatan****a. Rasio Murid dan Guru**

Kategori	Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Rasio
	Tidak ada data untuk ditampilkan			

**b. Sarana Kesehatan**

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit/Orang)
	Tidak ada data untuk ditampilkan

**6. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/ sederajat	20	25	45
Tamat SMP/ sederajat	30	20	50
Tamat SMA/ sederajat	30	30	60
Tamat D-1/ sederajat	15	10	25
Tamat D-2/ sederajat	10	5	15
Tamat D-3/ sederajat	15	10	25
Tamat S-1/ sederajat	25	15	40
Tamat S-2/ sederajat	1	0	1
Tamat S-3/ sederajat	0	0	0
Tamat SLB A	0	0	0
Tamat SLB B	0	0	0
Tamat SLB C	0	0	0
Jumlah Total (Orang)	146	115	261

**7. Sarana dan Prasarana****a. Kantor Desa/ Kelurahan**

Tidak ada data untuk ditampilkan

**b. Kesehatan**

Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
	Tidak ada data untuk ditampilkan

**c. Pendidikan**

Jenis Gedung	Sewa (Gedung)	Milik Sendiri (Gedung)	Jumlah (Gedung)
	Tidak ada data untuk ditampilkan		

**d. Peribadatan**

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
	Tidak ada data untuk ditampilkan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
DATA POKOK DESA/KELURAHAN

Tahun	2018
Kode Desa (PUM)	3328112007
Desa/Kelurahan	TEMBOK LOR
Kecamatan	ADIWERNA
Kabupaten/Kota	KABUPATEN TEGAL
Provinsi	JAWA TENGAH
Tahun Pembentukan	1930
Luas Desa/Kelurahan (Ha)	43,225000
Penetapan Batas	Ada
Dasar Hukum Perdes No.	
Dasar Hukum Perda No.	
Peta Wilayah	Ada
Koordinat	109.136 BT / -6.957902 LS
Tipologi	PERINDUSTRIAN/JASA
Klasifikasi	SWADAYA
Kategori	MULA
Batas Wilayah :	
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara	TEMBOK BANJARAN
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	TEMBOK KIDUL
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur	TEMBOK BANJARAN
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat	UJUNGRUSI

**A. PERSONIL**

**1. Kepala Desa/Lurah**

-- Nama	AENU ROHMAN
-- Pangkat/Golongan	
-- NIP	
-- Pendidikan Terakhir	SLTA
-- Pelatihan yang pernah diikuti	
-- Jenis Kelamin	Laki-Laki

**2. Sekretaris Desa/Kelurahan**

-- Nama	NUR ASMANAH
-- Pangkat/Golongan	
-- NIP	
-- Pendidikan Terakhir	S-1
-- Pelatihan yang pernah diikuti	
-- Jenis Kelamin	Perempuan

**3. Badan Permusyawaratan Desa**

-- Nama	MUKHAMAD ROYANI
-- Pendidikan Terakhir	S-1
-- Pelatihan yang pernah diikuti	
-- Jenis Kelamin	Laki-Laki

**B. DATA UMUM**

**1. Tataguna Lahan dan Produksi**

**a. Tataguna Lahan**

-- Sawah (Ha)	100,0000
-- Tegall/Ladang (Ha)	0,0000
-- Pemukiman (Ha)	25,0000
-- Pekarangan (Ha)	10,0000
-- Tanah Rawa (Ha)	0,0000
-- Pasang Surut (Ha)	0,0000
-- Lahan Gambut (Ha)	0,0000
-- Situ/Waduk/Danau (Ha)	0,0000

7/15/2021

## DATA POKOK DESA/KELURAHAN

-- Perkebunan (Ha)	0,0000
-- Tanah Kas Desa (Ha)	200,0000
-- Fasilitas Umum (Ha)	8,0000
-- Hutan (Ha)	0,0000
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha)	343,0000

**b. Produksi**

b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp)	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi	
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp)	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi	
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp)	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi	
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp)	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak	Domba
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak	Domba
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton)	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas	
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton)	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen	
---- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas	
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan	

**2. Rawan Bencana dan Orbitasi**

Tidak ada data untuk ditampilkan

**3. Penduduk dan Kepala Keluarga****a. Jumlah Penduduk**

Jumlah Laki-Laki (orang)	2.124
Jumlah Perempuan (orang)	2.174
Jumlah Total (orang)	4.298
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	800
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)	9

**b. Komposisi Usia Penduduk**

Laki-Laki		Perempuan	
Usia 0 - 6 Tahun	133	Usia 0 - 6 Tahun	140
Usia 7 - 12 Tahun	138	Usia 7 - 12 Tahun	144
Usia 13 - 18 Tahun	201	Usia 13 - 18 Tahun	196
Usia 19 - 25 Tahun	234	Usia 19 - 25 Tahun	238
Usia 26 - 40 Tahun	525	Usia 26 - 40 Tahun	548
Usia 41 - 55 Tahun	547	Usia 41 - 55 Tahun	507
Usia 56 - 65 Tahun	213	Usia 56 - 65 Tahun	181
Usia 65 - 75 Tahun	141	Usia 65 - 75 Tahun	100
Usia > 75 Tahun	14	Usia > 75 Tahun	10
<b>Jumlah Laki-Laki (Orang)</b>	<b>2.132</b>	<b>Jumlah Perempuan (Orang)</b>	<b>2.054</b>

**c. Kesejahteraan Keluarga**

Tidak ada data untuk ditampilkan

**4. Pekerjaan/Mata Pencaharian**

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Pengrajin	3	0	3
POLRI	1	1	2
Purnawirawan/Pensiunan	1	0	1
Sopir	20	0	20
Pemuka Agama	15	5	20
<b>Jumlah Total (Orang)</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>46</b>

**5. Pendidikan dan Kesehatan**

**a. Rasio Murid dan Guru**

Kategori	Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Rasio
Sekolah Formal	Play Group	10	60	6
	TK	15	60	4
	SD	20	360	18
Jumlah Total		45	480	

**b. Sarana Kesehatan**

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit/Orang)
Bidan	3
Dukun pengobatan alternatif	3
Sarana Kesehatan Lainnya	5

**6. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Tamat D-2/ sederajat	15	5	20
Tamat D-3/ sederajat	8	6	14
Tamat S-1/ sederajat	50	30	80
Jumlah Total (Orang)	73	41	114

**7. Sarana dan Prasarana****a. Kantor Desa/ Kelurahan**

Tidak ada data untuk ditampilkan

**b. Kesehatan**

Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
Posyandu	3
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	1
Rumah Bersalin	3
Jumlah Total (Unit)	7

**c. Pendidikan**

Jenis Gedung	Sewa (Gedung)	Milik Sendiri (Gedung)	Jumlah (Gedung)
Gedung SD/ sederajat	0	2	2
Gedung TK	0	2	2
Gedung Tempat Bermain Anak	0	2	2
Jumlah Total (Gedung)	0	6	6

**d. Peribadatan**

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	3
Langgar/Surau/Mushola	7
Jumlah Total	10

**e. Transportasi**

Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi Baik (Km/Unit)	Kondisi Rusak (Km/Unit)	Jumlah (Km/Unit)
Jalan Desa/Kelurahan (Aspal)	100,00	0,00	100,00
Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan (Aspal)	100,00	0,00	100,00
Jalan Kabupaten (Aspal)	100,00	0,00	100,00

**f. Air Bersih**

Sumur Pompa (Unit)	50
Sumur Gali (Unit)	800
Hidran Umum (Unit)	0
Penampung Air Hujan (Unit)	0
Tangki Air Bersih (Unit)	0
Embung (Unit)	0
Mata Air (Unit)	0
Bangunan Pengolahan Air (Unit)	0

**g. Irigasi**



Panjang Saluran Primer (M)	1.000,00
Panjang Saluran Sekunder (M)	100,00
Panjang Saluran Tersier (M)	200,00
Pintu Sadap (Unit)	0,00
Pintu Pembagi Air (Unit)	0,00

**h. Sanitasi**

Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah)	800
MCK Umum (Unit)	5
Jamban Keluarga (KK)	800
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah	Ada
Kondisi Saluran Drainase/Saluran	3

**i. Olah Raga**

Jenis Prasarana Olah Raga	Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi)
Lapangan sepak bola	1
Lapangan voli	3
Meja pingpong	10

**C. KEUANGAN**

Tidak ada data untuk ditampilkan

**D. KELEMBAGAAN****a. Lembaga Kemasyarakatan**

Jenis Lembaga	Jumlah	Pengurus (orang)	Jenis Kegiatan
KARANG TARUNA	1	15	5
KELOMPOK TANI/NELAYAN	1	15	5
BADAN USAHA MILIK DESA	1	10	2
IDI	1	5	5
LEMBAGA	3	20	3
Jumlah Total	7	65	20

**b. Lembaga Adat**

Tidak ada data untuk ditampilkan

**E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

Jumlah Anggota Hansip (Orang)	25
Jumlah Anggota Satgas Linmas (Orang)	12
Jumlah Pos Kamling (Buah)	5
Konflik SARA (Kasus)	
Perkelahian Massal (Kasus)	
Penyerobotan Tanah/Perjarahan (Kasus)	
Pembunuhan (Kasus)	
Pencurian/Perampokan (Kasus)	
Mabuk akibat Narkoba (Kasus)	
Meninggal akibat Narkoba (Kasus)	
Lokalisasi Prostitusi (Lokasi)	



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : Muhammad Ikhsanul Amin

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 26 Mei 1999

Kewarganegaraan. : Indonesia

Agama : Islam

Email. : [muhammadikhsanulamin@gmail.com](mailto:muhammadikhsanulamin@gmail.com)

No Hp : 082314942714

Alamat : Desa Tembok Lor Rt14/Rw03 No.29 Kecamatan  
Adiwerna Kabupaten Tegal

Nama orang tua. : Abdul Ghofur (Ayah)  
Nur Khikmah (Ibu)

### B. Latar Belakang Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

a) TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tembok Banjaran

Lulus : 2005

b) MI Islamiyah Tembok Lor

Lulus : 2011

c) MTs Negeri Slawi

Lulus : 2014

d) MA Negeri 1 Tegal

Lulus : 2017

e) UIN Walisongo Semarang

Lulus : 2021

**2. Pendidikan Non Formal**

a) TPQ Aisyiyah Tembok Lor

Lulus : 2010